

**TANGGUNGJAWAB KELUARGA KARIER DALAM
MEMBINA RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP**



Oleh:

MUSTAQIM

NIM. 19.0221.006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**TANGGUNGJAWAB KELUARGA KARIER DALAM
MEMBINA RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP**



Oleh

MUSTAQIM

NIM. 19.0221.006

**Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**TANGGUNGJAWAB KELUARGA KARIER DALAM
MEMBINA RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP**

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Magister Hukum**

**Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Disusun dan diajukan oleh



MUSTAQIM

NIM. 19.0221.006

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "*Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Sidrap*", yang disusun oleh Saudara **Mustaqim**, NIM: 19.0221.006, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17_02_2022 Maschi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. H. Sudirman L, M. H (.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Fikri S.Ag., M. HI (.....)

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. Hj. Rusdaya Basri., Lc, M. Ag (.....)

2. Dr. Zainal Said., M.H (.....)

Parepare, Februari 2022

Diketahui oleh:
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. H. Mahsvar, M. Ag
NIP. 19621231 199003 1 032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. semata atas segala nikmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw., para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, H. Abubaedah dan Hj. Harpiah serta istri tercinta Rusna Sulo yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini dan patut pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. H. Mahsyar, M.Ag., selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. H. Sudirman L, M.H., dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
4. Dr. Hj Rusdaya Basri, M.Ag., dan Dr. Zainal Said, M.H., masing-masing sebagai penguji, dengan tulus mengarahkan dalam penulisan Tesis ini.
5. Kepala Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian

6. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis;
7. Kepada seluruh dosen, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah tesis ini bermanfaat.

Parepare, 9 Desember 2021

Penyusun



MUSTAQIM
NIM. 19.0221.006



IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUSTAQIM
NIM : 19.0221.006
Tempat/Tgl. Lahir : Bantaeng, 01 Juni 1972
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiah
Judul Tesis : Tanggungjawab Keluarga Karier Dalam Membina Rumah
Tangga Sakinah Perpektif Hukum Islam di Pengadilan
Agama Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,..... Februari 2022

Penyusun



MUSTAQIM

NIM 19/0221.006

ABSTRAK

Nama : Mustaqim
 NIM : 19.0221.006
 Judul Tesis : Tanggungjawab Keluarga Karier Dalam Membina Rumah
 Tangga Sakinah Perspektif Hukum Islam di Pengadilan
 Agama Sidenreng Rappang (dibimbing oleh Sudirman L.
 dan Fikri).

Wanita berperan ganda hanya menjadikan persoalan tumpang tindih dan berakibat rumah tangga tidak harmonis, anak menjadi kurang perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memiliki aparatur wanita yang juga berperan ganda dan diperhadapkan pada persoalan peran ganda tersebut. Pembahasan utama dalam penelitian ini dipetakan menjadi: 1) Bagaimana pola kehidupan keluarga karier di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, 2) Bagaimana tanggung jawab keluarga karier dalam membina rumah tangga sakinah di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, 3) Bagaimana tanggung jawab keluarga karir dalam membina rumah tangga sakinah ditinjau dari segi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen, menggunakan tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta sumber data yaitu ketua Pengadilan Agama, Panitera, Staff, dan Hakim.

Hasil penelitian mendeskripsikan: 1) Pola kehidupan rumah tangga bagi aparatur Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menekankan pada fungsi kepala keluarga yang berkewajiban untuk mengatur setiap kebijakan dalam pelaksanaan rumah tangga, 2) Salah satu faktor timpangnya kehidupan rumah tangga wanita karier adalah tidak sejalan dengan apa yang telah disyariatkan dalam hukum Islam dan tidak menaati syarat yang ada. 3) Bagi seorang ibu di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak menjadi penghalang dalam menjalani profesi atau karier. Mereka telah mempertimbangkan dengan matang akibat dan dampak yang ditimbulkan bila peran ganda tersebut benar-benar dijalankan.

Kata kunci: *Wanita karir, keluarga sakinah.*

PAREPARE

✓

ABSTRACT

Name : Mustaqim
NIM : 19.0221.006
Title : Family Career Responsibilities in Fostering Sakinah Households from an Islamic Law Perspective at the Sidenreng Rappang Religious Court

Women with dual roles only make overlap problems and result in a household that is not harmonious, children become less attentive and affectionate from their mothers. The Sidenreng Rappang Religious Court has female officials who also play a dual role and they are faced with the problem of this dual roles. The main discussions in this study were mapped into; 1) What is the pattern of career family life at the Sidenreng Rappang Religious Court, 2) How is the career family responsibility in fostering a *sakinah* household at the Sidenreng Rappang Regency Religious Court, 3) How is the career family responsibility in fostering *sakinah* household in terms of Islamic law.

This study used qualitative research with researcher as instrument. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation, as well as data sources are the chairman of the Religious Courts, Registrars, Staffs, and Judges.

The results of the study describe: 1) The pattern of household life for the apparatus of the Sidenreng Rappang Religious Court emphasizes the function of the head of the family who is obliged to regulate every policy in the implementation of the household, 2) One of the factors of the imbalance in the household life of career women is that it is not in line with what has been stated in Islamic law. 3) For a mother at the Sidenreng Rappang Religious Court, it is not a barrier in pursuing a profession or career. They have carefully considered the consequences and impacts if these dual roles are carried out.

Keywords: *Interpersonal Communication, Participation, Covid-19 Vaccine*

PAREPARE

تجريد البحث

الإسم : مستقيم
رقم التسجيل : ٦٠٠.١٢٢٠.٩١
موضوع الرسالة : مسؤوليات الأسرة المهنية في رعاية بيت سكينة
منظور الشريعة الإسلامية في المحكمة الدينية في سدرب

تلعب المرأة دورًا مزدوجًا فقط في جعل المشاكل تتداخل وتؤدي إلى وجود أسرة غير متناغمة، يصبح الأطفال أقل اهتمامًا وعاطفة من أمهاتهم. محكمة سدرب الدينية لديها موظفات التي تلعب أيضًا دورًا مزدوجًا وتواجه مشكلة هذا الدور المزدوج. تم تعيين المناقشة الرئيسية في هذا البحث إلى: (١) ما هو نمط الحياة الأسرية المهنية في محكمة سدرب الدينية، (٢) ما هي مسؤولية الأسرة العاملة في رعاية أسرة سكينة في محكمة سيدراب ريجنسي الدينية؟ (٣) كيف تقع مسؤولية الأسرة العاملة في رعاية أسرة السكينة من حيث الشريعة الإسلامية.

يستخدم هذا البحث البحث النوعي مع الباحثين كأدوات، استخدام تقنيات جمع البيانات مع الملاحظة والمقابلات والتوثيق، ومصادر البيانات، وهي رئيس المحاكم الدينية والمسجلين والموظفين والقضاة.

وصف نتائج الدراسة (١) نمط الحياة المنزلية لجهاز محكمة سيدراب الدينية يؤكد على وظيفة رب الأسرة الملزم بتنظيم كل سياسة في تنفيذ الأسرة، (٢) أحد عوامل عدم المساواة في الحياة الأسرية للمرأة العاملة هو لا يتماشى مع ما نصت عليه الشريعة الإسلامية ولا تمثل للشروط القائمة. (٣) لأم في محكمة سيدراب الدينية لا يصبح عائقًا في ممارسة مهنة أو مهنة لقد درسوا بعناية العواقب والآثار تنشأ عندما يتم تنفيذ الدور المزدوج بالفعل.

الكلمات الرئيسية : امرأة عاملة، عائلة سكينة.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
TRANSLITERASI BAHASA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Garis Besar Isi Tesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	9
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Teoritis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Paradigma Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
E. Instrumen Penelitian	42
F. Tahapan Pengumpulan Data	45
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Deskripsi Hasil Penelitian	54
2. Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukun menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antara keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya.¹ Dari pernikahan tersebut maka terbentuklah keluarga yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumahtangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.²

Dapat dipahami bahwa suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah sedangkan istri bertugas untuk mengaturnya. Sebagai penata ekonomi keluarga

¹Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 156.

²Hj. Rusdaya Basri, *Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare* (Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare. 2016), h. 47.

istri harus mempunyai kecakapan, ketrampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga.

Sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya bagi seorang suami adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Agama Islam mengakui betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, seperti kepemimpinan dalam keluarga. Suami adalah nahkoda rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya.

Begitupun pula dengan seorang istri hak dan kewajibannya dijamin oleh Agama Islam sehingga tidak ada lagi yang merampasnya. Demikian pula dalam hal kedudukannya di dalam rumah tangga, diberikan porsi yang sama dengan suami sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini semua tidak pernah dilakukan oleh Agama atau syari'at sebelum Islam. Allah swt melihat kedudukan hambanya hanya melalui ketaatan ibadah atau ketaqwaan kepadanya.³

Semakin hari berjalan dan bertambah, ikut pula mempengaruhi perubahan strata sosial, kemajuan peradaban dan IPTEK, serta permasalahan atau realita sosial semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin kompleks.

Dengan ketidak syukurannya kepada Allah atas apa yang telah dimiliki maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup.

Akhirnya semakin banyak pula istri bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pula dalam sebuah keluarga yang

³ Gymnastiar, *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qalbu* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 66.

akhirnya dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga banyak yang ditopang oleh istri dari pada pihak suami.

Data Badan Pusat Statistik menulis jumlah tenaga kerja laki-laki pada tahun 2020 adalah 42,71 Persen. Sedangkan jumlah tenaga kerja Perempuan pada tahun 2020 adalah 34,65 Persen.⁴Fenomena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana istri ikut menanggung beban ekonomi keluarga semakin nyata, sebuah fakta atau realita dimana perempuan atau para istri ikut bekerja membantu ekonomi keluarga seperti halnya seorang laki-laki atau suami dalam Agama Islam diperbolehkan, ketentuan diperbolehkannya istri ikut membantu dalam mencari nafkah sekiranya diperbolehkan dalam kondisi darurat.

Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga, akan membawa dampak positif. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau karir akan membawa konsekuensi waktunya dirumah akan semakin berkurang. Dengan begitu, akan berdampak pula dengan persoalan yang lain. Kasih sayang terhadap anak yang berkurang, anak menjadi liar atau bandel, nakal karena kurang perhatian dari orang tua, pendidikan anak terlantarkan. yang lebih parah lagi bila istri sibuk dengan karirnya, maka dikhawatirkan terjerumusnya anak-anak kepada hal yang

⁴Badan Pusat Statistik, "Persentasi Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin" diakses dari <http://www.bps.go.id/>, pada tanggal 13 juni 2021.

negatif karena kurangnya perhatian dari orang tua seperti tindak kriminal atau narkoba.⁵

Dan yang lebih parahnya lagi jika terjadi perceraian antara suami dan istri yang berkerja ini karena masing-masing tidak dapat lagi menunaikan tanggung jawabnya dan membangun rumah tangga yang sakinah.

Islam merupakan Agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan turun di tanah Arab dalam keadaan yang sangat rusak moralnya serta jauh dari peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah. Islam datang bagai angin surga yang mau mencoba mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah sekian lama hilang di tanah Arab. Apabila kita hendak menelaah perkembangan kedudukan wanita, baik di dalam maupun di luar keluarga atau pun di rumah tangga, kita harus menyadari bahwa kedudukan itu hanya merupakan salah satu unsur saja dari kebudayaan yang disandang oleh suatu masyarakat. Untuk dapat melaksanakan peranan dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam arti tanpa mengabaikan peranannya dalam rumah tangga, hendaknya kaum wanita memiliki kemauan, kemampuan, kesadaran serta tanggung jawab akan pentingnya melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan. Terkadang banyak pertanyaan apakah Islam membolehkan wanita untuk keluar rumah bekeija di yayasan-yayasan, bursa-bursa dagang, kantor, pabrik, serta industri yang bercampur dengan kaum laki-laki? Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para wanita untuk sibuk pada pekerjaan.

⁵ Bahrudin Fanani, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 199.

Pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya. Pekerjaan wanita yang paling penting adalah mendidik anak sesuai dengan Ajaran Agama dan ilmu. Ini tidak berarti melarang kaum wanita melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah namun ada batasan-batasannya.

Tanggungjawab suami istri sebagai pekerja diluar rumah atau berkarir inilah yang perlu dan harus diatur oleh suami istri agar tidak menimbulkan sesuatu yang mengarah ke perceraian seperti yang terjadi di jaman modern sekarang terkhusus kepada masyarakat di Kabupaten Sidrap.

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Sidrap menjadi permasalahan antara suami-istri karena keduanya bekerja diluar rumah sehingga kewajibannya tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut di area tempat tinggal peneliti yaitu di Pengadilan Agama Sidrap. “Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Sidrap.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana Pola kehidupan Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Pengadilan Agama Sidrap. Masalah dalam penelitian ini akan menggunakan teori Teori Masalah al-Syari'ah, Teori Tanggung jawab Hukum dan Teori Gender.

- 2) Apa yang mempengaruhi Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Pengadilan Agama Sidrap Masalah dalam penelitian ini akan menggunakan Teori Masalah al-Syari'ah, Teori Tanggungjawab Hukum dan teori Gender.
- 3) Bagaimana wujud Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di tinjau dari segi Hukum Islam. Masalah dalam penelitian ini akan menggunakan Teori Masalah al-Syari'ah, Teori Tanggungjawab Hukum dan Teori Gender.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina rumah Tangga Sakinah Perpektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Sidrap, dengan rumusan masalah sebagai

berikut :

- 1) Bagaimana pola kehidupan keluarga Karier di Pengadilan Agama Sidrap ?
- 2) Apa yang mempengaruhi Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Pengadilan Agama Sidrap ?
- 3) Bagaimana Wujud Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Perpektif Hukum Islam ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan

yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

- 1) Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pola kehidupan keluarga Karier di Pengadilan Agama Sidrap.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Pengadilan Agama Sidrap.
 - c. Untuk mengetahui wujud tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah tangga Sakinah Perpektif Hukum Islam.
- 2) Kegunaan
 - a. Menambah Khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam pada umumnya dan Tanggungjawab Keluarga Karier khususnya.
 - b. Dapat menjadi sumber bacaan atau referensi bagi civitas Akademik IAIN Parepare dan bagi generasi-generasi selanjutnya dalam menghadapi tantangan Zaman.
 - c. Menjadi dorongan bagi generasi yang akan datang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu mengenai Rumah Tangga yang semakin modern sementara yang dihadapi semakin kompleks.

E. Garis Besar Isi Tesis

Garis-garis besar isi tesis menggambarkan secara umum isi uraian kandungan tesis yang dimulai dari bab pertama sampai kepada bab terakhir atau penutup. Untuk mendapatkan gambaran secara rinci penulis menguraikan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan landasan penguraian pada pembahasan selanjutnya yang berisikan ; latar belakang masalah, Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan garis-garis besar isi tesis itu sendiri.

Kemudian bab kedua merupakan pembahasan teori atau tinjauan pustaka yang berkenaan dengan penelitian, bab ini berisikan sub bab yaitu ; telaah pustaka, landasan teori dan kerangka teoritis penelitian.

Bab ketiga membahas tentang berbagai metode yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Paradigma Penelitian, Sumber data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Instrumen Penelitian, Tahapan Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Teknik pengujian keabsahan data

Bab keempat merupakan bab pembahasan atau hasil-hasil yang ditemukan dilapangan penelitian, yang berisikan ; Gambaran Umum

Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan global dari pembahasan sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan pembahasan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian yang Relevan*

Telaah Pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian pembahasan ringkas dari hasil temuan penelitian yang relevan atau terdahulu dengan masalah penelitian. Temuan penelitian yang relevan tersebut mencakup substansi topik, hasil temuan dan metode yang digunakan. Adapun penelitian yang relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

jurnal yang ditulis oleh Rahmalia Afriyani pada tahun 2021 dengan judul *Strategi Wanita Karier Dalam Membentuk KeluargaSakinah Menurut Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Di IAIN Bengkulu*, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Strategi dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu ialah dengan suami istri saling memahami, mengerti satu sama lain Hak dan Kewajiban suami istri, dengan mengetahui hal dimulai mendidik anak, manajemen keuangan dan paling penting komunikasi. 2) Pemahaman menurut beberapa dosen tentang KeluargaSakinah ialah bisa memberikan ketenangan secara psikologis yang mana baik suami dan istri keduanya memiliki peran saling melengkapi satu sama lain dimana jika ada masalah dalam Keluarga maka salah satu mengalah, dan jika salah satu marah satu memaafkan, karena Rumah Tangga harmonis yang mana didalamnya terdapat kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan komunikasi yang utama. 3) Trik-trik dosen prodi bimbingan konseling

Islam dalam membentuk KeluargaSakinah, yaitu: menjaga komunikasi karenakomunikasi merupakan salah satu cara menjadikan KeluargaSakinah dengan ketika ada masalah selesaikan segera jangan berlarut, mendoakan Keluarga, saling memahami satu sama lain dan memenuhi 3 hal yaitu mata, perut, dibawah perut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang wanita Karier. Adapun perbedaannya yang mendasar adalah objek yang diteliti penelitian sebelumnya memfokuskan ke Dosen Prodi bimbingan konseling Islam sedangkan penelitian ini memfokuskan ke Hakim di PengadilanAgamaSidrap.

Jurnal yang ditulis oleh Emy Ria Wahyu pada tahun 2020 dengan judul *Istri Karier Dalam Mewujudkan KeluargaSakinah*, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan ada dua faktor yang mendorong wanita untuk mengejar Karier, misalnya faktor keinginan dan faktor tuntutan.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang wanita Karier dalam mewujudkan KeluargaSakinah. Adapun perbedaannya yang mendasar dapat dilihat pada penelitian Emy Ria Wahyu lebih kepada faktornya sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, sosiologis dan yuridis.

Jurnal yang ditulis oleh Mawardi pada tahun 2019 dengan judul *Tinjauan HukumIslam tentang Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan*

⁷Emy Ria Wahyu, "Istri Karier Dalam Mewujudkan KeluargaSakinah", dalam jurnal *Ilmiah HukumKeluargaIslam*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020.

KeluargaSakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berupaya mendeskripsikan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, klasifikasi, dan analisis. Tinjauan HukumIslam terkait upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan KeluargaSakinah, pada prinsipnya, seorang wanita sebagai pemimpin dalam mengatur Keluarga, boleh saja merintis Karier sesuai dengan keahlian dan motivasinya, namun tetap harus mengedepankan Keluarga sebagai Kewajiban yang sifatnya syar'i. Ia harus bisa memberikan kontrol dan pelayanan yang baik terhadap suami dan anak-anaknya sehingga keseimbangan antara Kewajiban-Kewajibannya di Rumah Tangga dan ranah pekerjaan sama-sama mendapatkan porsi yang berimbang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang wanita Karier. Adapun perbedaan yang mendasar dapat dilihat pada penelitian Mawardi lebih fokus pada Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada Hakim atau putusan yang ada di PengadilanAgamaSidrap.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Muyhayhanah pada tahun 2020 dengan judul *Peran Wanita Karier Dalam Kehidupan Rumah TanggaIslami (Studi Kasus pada wanita Karier di Desa Kemloko)*, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wanita sebagai suatu hal yang menjadi Sunnatullah, sesudah menempuh masa kanak-kanak dan masa remaja, maka tingkatan hidup yang sangat penting

selanjutnya ialah menikah atau menjadi istri. Hal tersebut akan terjadi setelah wanita itu kawin atau dinikahi oleh seorang laki-laki sebagai suami. Namun dalam perkembangannya, persamaan tuntunan dari kalangan gender menunjukkan bahwa wanita merasa memiliki persamaan Hak dengan laki-laki sehingga banyak wanita meniti Karier sesuai dengan profesinya.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang wanita Karier dalam menjalankan Keluarga yang Sakinah.

Adapun perbedaan yang mendasar yaitu penelitian Siti Muyhayhanah lebih fokus pada wanita Karier yang di Desa Kemloko.

Tesis yang ditulis oleh Santi Susanti pada tahun 2017 dengan judul *Upaya Perempuan Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu)*, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat upaya Hakim perempuan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah diantaranya membangun komunikasi yang efektif, menjaga komitmen untuk mengenyampingkan rasa curiga, kerelaan melepas Hak untuk menerima nafkah, membayar asisten Rumah Tangga untuk mengerjakan urusan Rumah Tangga, meningkatkan romantisme dalam Rumah Tangga, mengendalikan emosi, suami selalu mendukung Karier isteri, memperkuat pengetahuan Agama di dalam Keluarga, menyamakan persepsi.⁹

⁸Siti Muyhayhanah, "Peran Wanita Karier Dalam Kehidupan Rumah Tangga Islami (Studi Kasus pada wanita Karier di Desa Kemloko)", dalam jurnal *Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2020, h. 45.

⁹Santi Susanti, *Upaya Perempuan Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu)*, Tesis, Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bengkulu, 2017.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang wanita Karier. Adapun perbedaan yang mendasar yaitu penelitian Santi Susanti lebih fokus pada Hakim Perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

A. Landasan Teori

a) Teori *Maslahah* (*Maqasid al-Syari'ah*)

Dari segi bahasa *maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama dengan artinya *as-salah*, seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama seperti artinya dengan *al-naf'u*. Manfaat yang dimaksud pembuatan Hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya.¹⁰

Di dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa Hukum Islam itu diturunkan bagi manusia sebagaimana firman Allah swt dalam mempunyai tujuan kemaslahatan al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan sebagai berikut:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)

¹⁰Rachmat Safe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117.

Terjemahnya:

“Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.”

“Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.¹¹

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa Hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah menta’lilkan Hukum dengan mahlahah walaupun mereka mengakui bahwa Hukum Islam mengandung *masalahah* mempunyai tiga pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa Hukum syara’ tidak boleh dita’lilkan dengan *masalahah*. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan Hukum yang tidak mengandung *Maslahah*.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran, 2013), h. 110.

Pendapat kedua: *Maslahah* itu dapat dijadikan illat sebagai Hukum suatu tanda saja bagi Hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu Hukum itu.

Pendapat ketiga: Segala Hukum Allah dita'likan dengan masalah karena Allah telah berjanji sedemikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan.

Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala Hukum syara' adalah wadah kemaslahatan yang Hakiki dan tidak ada suatu Hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.

Secara bahasa *maqasid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqasid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. *Al-syari'ah* diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Sedangkan, *syariah* menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.

Jadi, dari definisi diatas disimpulkan bahwa *maqasid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. *Maqasid al-Syari'ah* memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Pengkategorian *maqasid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi *masalahah* bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk *masalahah* memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk *masalahah* tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil *lam tajri*

masalihal-dunya 'ala istiqamah) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial *ikhtilal al-nidam fi al-'ummah* dan kemaslahatan di akhirat yakni kemaslahatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqasiddaruriyyah*.

Maqashid dharuriyah meliputi pemeliharaan terhadap *Agamadin*, jiwa *nafs*, akal *'aql*, keturunan *nasab*, dan harta *mal*.

1. Memelihara Agamahifzu *al-din*

Memelihara Agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:¹²

Memelihara Agama dalam tingkat *daruriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan Kewajiban keAgamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi Agama;

Memelihara Agama dalam peringkat *hajjiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi Agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.

Memelihara Agama dalam tingkat *tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk Agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan Kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2. Memelihara jiwa (*hifz}u al-nafs*)

¹²Khairul Uman, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 128.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat;¹²

Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyah*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

3. Memelihara akal *hifzu al-'aql*

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

Memelihara akal dalam tingkat *daruriyyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyah*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.

Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara keturunan *hifzu al-nasl*

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyyah*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.

Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti disyariatkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

5. Memelihara harta *hifzu al-mal*

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

Memelihara harta dalam tingkat *daruriyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyah*, seperti tentang jual beli salam.

Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyah*, seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

Metode istinbat seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah* adalah metode-metode pengembangan Hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid al-Syari'ah*. Qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan maqashid al-sya'riahnya yang merupakan alasan logis dari suatu Hukum. Sebagai contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqasid al-Syari'ah* diharamkannya khamar karena sifat memabukkannya yang merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari diharamkannya khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri adalah salah

satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode qiyas bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.

Kajian tentang *maqasid* memang banyak mendapatkan perhatian yang serius. Saat ini lebih jauh dari itu, *maqasid al-Syari'ah* memahaminya secara sempurna dan mampu beristinbat dari pemahamannya itu. Sebagaimana yang disebutkan Syaitbi dalam muwafaqatnya adalah syarat mutlak untuk mencapai tingkat ijtihad.

b) Teori Gender

Persoalan jender menyangkut peran, fungsi, dan relasi antara kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan baik kehidupan ranah domestik maupun publik. Dalam kaitan ini, menurut Weisberg sebagaimana yang ditulis Sulistyowat Irianto bahwa pendekatan Hukum berperspektif jender secara garis besar mempunyai dua komponen utama. *Pertama*, eksploitasi dan kritik pada tatanan teoritik terhadap Hukum dan jender. *Kedua*, penerapan analisis dan perspektif perempuan terhadap lapangan Hukum yang konkrit seperti Keluarga, tempat kerja, kesehatan, reproduksi dan sebagainya.¹³

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dibahas di dalam berbagai teori, yang secara umum dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok.

Pertama, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis, atau biasa disebut teori *nature*. Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan

¹³Sulistyowat Irianto, *Pendekatan Hukum Perspektif Perempuan dalam T.O. Ihromi, et al, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan* (Bandung: Alumni, 2000), h.95.

menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Laki-laki memerankan peran-peran utama di dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Organ dan fungsi reproduksi perempuan dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki tidak mempunyai fungsi reproduksi tersebut. Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan-urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah, yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern. Pendapat ini antara lain didukung oleh teori fungsionalisme struktural, teori sosio-biologis, teori psikoanalitis, dan kecenderungan masyarakat kapitalis.

Kedua, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya, atau biasa disebut dengan teori *nurture*. Teori ini berkesimpulan bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Teori ini menilai kurang bijaksana mendasarkan perbedaan peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Selain merujuk kepada pendapat para ilmuwan yang menganggap perbedaan laki-laki dan perempuan belum tuntas (ingat kembali teori *hormone puzzle*), pendukung teori ini juga menilai tidak sedikit nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sarat dan bias jender karena disusun atas landasan structural yang keliru. Banyak nilai-

nilai bias jender yang terjadi di dalam masyarakat yang dianggap disebabkan oleh faktor biologis tetapi sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pendapat ini di dukung oleh teori konflik, teori feminis, dan kecenderungan masyarakat sosialis.¹⁴

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori *nurture* di atas. Lalu beralih ke teori natura. Pendekatan *nurture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berKeluarga dan bermasyarakat.

Ketidakadilan dan diskriminasi jender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan jender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradapan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan jender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan jender itu berdampak pula terhadap laki-

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Cet. I; Jakarta: Dian Rakyat, 1999), h. 280.

laki.¹⁵ Adapun, bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi itu mencakup:

1. *Marjinalisasi*

Proses *marjinalisasi* atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku, masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.

2. *Subordinasi*

Proses *subordinasi* adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keAgamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan *subordinat*.

3. *Stereotipe*

Stereotipe adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. *Stereotipe* selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan *gender*.

4. *Violence* (Kekerasan)

¹⁵Orinton Purba, *Konsep dan teori gender*, <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender> (Diakses pada tanggal 10 Mei 2021).

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi Keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran *gender* telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya.

5. Beban Ganda (*Double Burden*)

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu Rumah Tangga atau anggota Keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.¹⁶

Segala bentuk ketidakadilan gender tersebut diatas, termanifestasikan dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat,

¹⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 15.

masyarakat dan Rumah Tangga. Persoalan jender menyangkut peran, fungsi, dan relasi antara kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan baik kehidupan ranah domestik maupun publik. Dalam kaitan ini, menurut Weisberg sebagaimana yang ditulis Sulistyowat Irianto bahwa pendekatan Hukum berperspektif jender secara garis besar mempunyai dua komponen utama. *Pertama*, eksploitasi dan kritik pada tatanan teoritik terhadap Hukum dan jender. *Kedua*, penerapan analisis dan perspektif perempuan terhadap lapangan Hukum yang konkrit seperti Keluarga, tempat kerja, kesehatan, reproduksi dan sebagainya.¹⁷

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dibahas di dalam berbagai teori, yang secara umum dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok.

Pertama, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis, atau biasa disebut teori *nature*. Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Laki-laki memerankan peran-peran utama di dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Organ dan fungsi reproduksi perempuan dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki tidak mempunyai fungsi reproduksi tersebut. Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan-urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam

¹⁷Sulistyowat Irianto, *Pendekatan Hukum Perspektif Perempuan dalam T.O. Ihromi, et al, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan* (Bandung: Alumni, 2000), h.95.

rumah, yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern. Pendapat ini antara lain didukung oleh teori fungsionalisme struktural, teori sosio-biologis, teori psikoanalitis, dan kecenderungan masyarakat kapitalis.

Kedua, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya, atau biasa disebut dengan teori *nurture*. Teori ini berkesimpulan bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Teori ini menilai kurang bijaksana mendasarkan perbedaan peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Selain merujuk kepada pendapat para ilmuwan yang menganggap perbedaan laki-laki dan perempuan belum tuntas (ingat kembali teori *hormone puzzle*), pendukung teori ini juga menilai tidak sedikit nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sarat dan bias jender karena disusun atas landasan structural yang keliru. Banyak nilai-nilai bias jender yang terjadi di dalam masyarakat yang dianggap disebabkan oleh faktor biologis tetapi sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pendapat ini di dukung oleh teori konflik, teori feminis, dan kecenderungan masyarakat sosialis.¹⁸

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan

¹⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Cet. I; Jakarta: Dian Rakyat, 1999), h. 280.

indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori *nurture* di atas. Lalu beralih ke teori natura. Pendekatan *nurture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berKeluarga dan bermasyarakat.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradapan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.¹⁹ Adapun, bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi itu mencakup:

a. *Marjinalisasi*

Proses *marjinalisasi* atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku, masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.

¹⁹Orinton Purba, *Konsep dan teori gender*, <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender>(Diakses pada tanggal 10 mei 2021).

b. *Subordinasi*

Proses *subordinasi* adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keAgamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan *subordinat*.

c. *Stereotype*

Stereotype adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. ***Stereotype*** selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan *gender*.

d. *Violence* (Kekerasan)

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi Keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran *gender* telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya.

e. Beban Ganda (*Double Burden*)

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu Rumah Tangga atau anggota Keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.²⁰

Segala bentuk ketidakadilan gender tersebut diatas, termanifestasikan dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat, masyarakat dan Rumah Tangga.

sedang tidak berdamai yang mengakibatkan perselisihan sesamanya. Maka dari itu penggunaan teori relasi sosial dalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena masalah di dalam penelitian ini mencakup hubungan suami istri dan perceraian alasan media sosial, khususnya perkara-perkara di Pengadilan Agama Sidrap

²⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 15.

c) Teori Tanggungjawab Hukum

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan

kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.²¹

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.²²

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).

²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 55.

²²Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 19.30

) Liability merupakan istilah hukum yang luas (a board legal term), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakterisiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, liability juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. 2) Responsibility berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). Responsibility juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).²³Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni accountability, responsibility, liability. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan responsibility adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti liability adalah kewajiban

²³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016),h. 318-319

menanggung atas kerugian yang diderita.²⁴Tanggung jawab dalam arti responsibility juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.²⁵

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawab mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁵

Maka dari itu penggunaan teori Tanggungjawab Hukum dalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena masalah di dalam penelitian ini mencakup hubungan suami istri dalam Tanggungjawab Hukum, khususnya perkara-perkara di Pengadilan Agama Sidrap.

²⁴Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Prenadamedia Group, 2016), h. 252

²⁵Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Prenadamedia Group, 2016), h. 252

2) Kerangka Konseptual

a. Tanggungjawab

Pengertian tanggung jawab menurut kamus Hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.

b. Rumah Tangga yang Sakinah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, Sakinah mempunyai arti kedamaian. Ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi Keluarga Sakinah, mengandung makna Keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi Keluarga Sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan Keluarga.

Keluarga Sakinah juga sering disebut sebagai Keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, Keluarga atau Keluarga sejahtera ialah Keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota Keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan pencapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan (Dr. Hasan HJ. Mohd Ali, 1993: 15).²⁶

Menurut Paizah Ismail (2003: 147), Keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu, bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara


²⁶Hasan Hj. Mohd Ali, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 1993).h.2

individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri.²⁷

Dengan demikian, Keluarga Sakinah ialah kondisi sebuah Keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat


C. Kerangka Teoritis Penelitian

Jika dilihat dari segi fokus penelitian, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam penelitian maka penggambaran yang jelas tentang arah penelitian ini secara skematis, peneliti akan menggambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut



²⁷Paizah Ismail, Ketenangan Abadi, Wordpress, 2003 h. 147

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau *field research*, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif dapat dikemukakan bahwa penelitian kualitatif itu:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),h. 6.

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif menekankan makna (data dibalik yang teramati).²

Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam serta analisis dokumen lain.³

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana berusaha secara utuh, mendalam, dan insentif mengungkap latar belakang tanggung jawab keluarga karier dalam membina rumah tangga yang sakinah berdasarkan Hukum Islam (studi kasus di pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun 2020)

Metode penelitian kualitatif, sebagai sebuah metode penelitian, memiliki lima belas indikator/ciri sebagai berikut:

- a) Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting*,
- b) Penelitian sebagai instrumen penelitian. Penelitian adalah key instrument, alat penelitian utama,
- c) Sangat deskriptif,

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. II; Bandung: 2006),h. 21-22.

³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 13-14

- d) Mementingkan proses maupun produk, jadi juga memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu,
- e) Mencari makna dibelakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah situasi,
- f) Mengutamakan data langsung atau *firs hand*,
- g) Triangulasi, maksudnya, data atau informasi dari satu piHak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Misalnya, dari piHak kedua, ketiga, dan seterusnya dan atau dengan metode yang berbeda-beda,
- h) Menonjolkan rincian kontekstual,
- i) Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti sehingga tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya, tetap sebagai manusia yang setaraf,
- j) Mengutamakan prespektif *emic*,
- k) Verifikasi,
- l) Menggunakan *audit trail*,
- m) Partisipasi tanpa mengganggu,
- n) Mengadakan analisis sejak awal penelitian dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian tersebut,
- o) Desain penelitian tampil dalam proses penelitian.⁴

Berdasarkan makna dari judul tesis yaitu Tanggung jawab keluarga karier dalam membina rumah tangga yang sakinah berdasarkan Hukum Islam tentunya ada beberapa pendekatan di antaranya,

⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 4.

1. Pendekatan pedagogis, pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi variabel penelitian dengan berdasar pada kaidah-kaidah, baik menurut Al-Qur'an maupun hadis, serta pendapat para pakar hukumislam.
2. Pendekatan psikologis, pendekatan ini digunakan untuk mempelajari gejala perilaku manusia yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh proses mental terhadap keyakinan.⁵
3. Pendekatan fenomenologi, Fenomena berasal dari kata Yunani *phenomena* (berakar kata *phainein* dan berarti menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua objek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatis harus disebut objektif (dalam arti belum menjadi bagian dari subjektivitas konseptual manusia). Fenomena adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang dimaksud "manusia" dalam kajian ilmu sosial disini tidak berhenti pada manusia pelaku aksi perorangan, melainkan manusia yang sekelompok atau bahkan yang sekomunitas dan bahkan bangsa yang sebangsa.⁶ Pendekatan ini digunakan sebab kasus perceraian merupakan suatu kejadian yang nampak di realitas sosial masyarakat dan menjadi rahasia umum.
4. Pendekatan Sosiologis, Pendekatan sosiologis dilakukan untuk memandang Hukum sebagai fenomena sosial.⁷ Melihat suatu problem

⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.12.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 167.

masyarakat maka ilmu sosial merupakan salah satu analisa yang efektif untuk menemukan fakta.

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan. Mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁸

Pendekatan sosial bukan hanya melihat segala realitas yang nampak namun sebab-sebab yang menimbulkan realitas itu dapat diamati berdasarkan realitas sosial.

5. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. Serta pendekatan teologis normatif yaitu merujuk di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyangkut Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah berdasarkan Hukum Islam (Studi kasus di Pengadilan Agama Sidrap tahun 2020).

B. Paradigma Penelitian

Paradigma menentukan pandangan peneliti. Sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah naturalistic paradigma atau paradigma alamiah.⁹ Penelitian ini memang terjadi secara alamiah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.¹⁰

⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 39.

⁹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 50.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 12.

Paradigma alamiah bersumber pada pandangan Fenomenologis. Fenomenologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak, atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek peneliti.¹¹ Sebab apa yang tampak di permukaan (tingkah laku) merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi di bagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan.¹² Begitupula dengan pandangan sosiologi dalam hal ini masyarakat serta pandangan yuridisnya.

Sehingga paradigma penelitian ini menggunakan paradigma alamiah (naturalistic) untuk melihat bagaimana Tanggungjawab KeluargaKarier dalam MembinaRumah Tangga yang Sakinah berdasarkan HukumIslam (Studi kasus di PengadilanAgamaSidrap tahun 2020).

C. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹³ Penelitiankualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang telah menetapkan subjek penelitian. Mengacu pada hal tersebut, peneliti dalam menetapkan sampel menggunakan *snowbal sampling*, artinya informasi yang diperlukan berkembang terus sampai mendapat jawaban yang memuaskan.¹⁴ Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang

¹¹Saparina Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3 Malang, 1990), h. 13.

¹²Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 50.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: Rinea Cipta, 2010), h. 172.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif, dan R & D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta 2011), h. 300.

langsung memberikan data kepada peneliti dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.¹⁵

Data dalam penelitian ini adalah tentang Tanggung jawab keluarga karier dalam membina rumah tangga yang sakinah berdasarkan Hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah, Kepala pengadilan agama, staff serta hakim pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sumber data primer tesis ini bersumber dari hasil wawancara (*interview*), dengan pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah kepala Pengadilan Agama, para staff dan pihak lain yang terkait dalam masalah pengadilan Agama. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui dokumen-dokumen dan hasil dari studi kepustakaan (*Library Research*).

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan surat izin penelitian dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti diizinkan meneliti dengan lama penelitian mulai 23 Agustus sampai dengan 23 September 2020 dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Instrumen adalah alat atau sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Instrumen penelitian ini sangat penting untuk memperoleh data dengan melihat aspek yang diteliti, maka

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, ... h. 193.

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi sebagai alat bantu atau instrumen. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti agar hipotesis dapat diuji maka yang dianggap paling tepat digunakan adalah metode angket, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hal ini disebabkan dengan pertimbangan bahwa metode tersebut cocok dan memudahkan untuk dilaksanakan serta tidak memakan waktu yang cukup panjang.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas data yang telah dikumpulkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.¹⁶

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a) Pedoman Observasi

Cara pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan mata, telinga, secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar.¹⁷ Observasi bisa juga disebut dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.¹⁸ Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik (participant

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 222.

¹⁷Subana Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 143.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offser, 1989), h. 91.

observation), yaitu dilakuakn dengan cara penelitian melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan. Teknik inilah yang disebut teknik observasi partisipan.

Dalam observasi partisipan, penelitian menggunakan buku catatan kecil. Buku catatan kecil diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui selama pengamatan. Ada tiga tahapan observasi yang dilakukan dalam penelitian, yaitu observasi deskriptif (untuk mengetahui gambaran umum), observasi terfokus (untuk menemukan kategori-kategori), dan observasi selektif (mencari perbedaan di antara kategori-kategori).¹⁹

b) Pedoman Wawancaras

Pedoman wawancara berisi tentang kerangka dan garis besar pokok-pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian. Pedoman ini merupakan pedoman yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar dan pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Sidrap. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kombinasi antara terstruktur dan tak terstruktur.

Artinya, menyiapkan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan untuk setiap responden, akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang tanpa pedoman, tergantung jawaban setiap responden. Peneliti membuat kisi-kisi pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum menyusun pedoman wawancara.

¹⁹James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehard and Winston, 1980).

c) Alat dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, maupun photo-photo dan lain sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

d) Field Note

Dalam penelitian kualitatif, field notes merupakan bagian yang penting sebagai alat pengumpulan data. Field notes atau catatan lapangan adalah catatan mengenai peristiwa atau kejadian pada saat melakukan observasi baik mengenai perilaku, sikap mental maupun peristiwa yang tidak direncanakan sebelumnya. Peristiwa yang dimaksud adalah bisa berupa ucapan atau perkataan, sikap atau perilaku yang muncul secara spontan ataupun diorganisir.

Catatan lapangan sebagai penunjang yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh melalui wawancara.

F. Tahapan Pengumpulan data

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses memperoleh atau mendapatkan suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. Dalam penelitian di bidang apapun, tahapan-tahapan itu pada umumnya memiliki kesamaan, walaupun ada beberapa hal sering terjadi pemodifikasian dalam pelaksanaannya oleh peneliti sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam proses penelitian.

Dalam tahapan pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni.

Tabel.4
Tahapan Pengumpulan Data

No	Tahapan Penelitian	Kegiatan
1.	Tahap Persiapan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana awal penelitian 2. Menentukan objek penelitian 3. Mengajukan judul kepada kaprodi 4. Konsultasi proposal dengan pembimbing 5. Mengurus lembar ketersediaan penguji dan lainnya 6. Seminar proposal 7. Stor lembar perbaikan proposal 8. Mengurus surat izin penelitian
2.	Tahap Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi hasil penelitian dengan pembimbing 2. Pengumpulan data 3. Menganalisis data 4. Konsultasi perbaikan hasil dengan pembimbing

3.	Tahap penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi hasil penelitian dengan pembimbing 2. Menyusun persyaratan ujian akhir 3. Menyempurnakan laporan hasil penelitian
----	--------------------	---

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a). Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Wawancara digunakan bila ingin mengetahui responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

Ada beberapa cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan, salah satunya yang dikemukakan oleh Patton sebagai berikut.²¹

²⁰Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

²¹Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127-128.

- 1). Wawancara pembicaraan Informal. Pada jenis wawancara itu pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.
- 2). Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, tetapi tidak harus dipertanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.
- 3). Wawancara Baku Terbuka. Jenis wawancara ini adalah yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaannya, kata-kata dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Wawancara demikian digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi variasi yang biasa terjadi antara seseorang yang diwawancarai dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Agama Sidrap. Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah berdasarkan Hukum Islam di Pengadilan Agama Sidrap tahun .

b). Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek

penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

*“Observing natural phenomena aided by systematic classification and measurement, led to the development of theories and laws of nature’s forces. Observation continues to characterize all research; experimental, descriptive, and historical.”*²²

Artinya:

“Mengamati fenomena alam dibantu oleh pengukuran dan pengukuran sistematis, mengarah pada pengembangan teori dan Hukum kekuatan alam. Observasi terus mengkarakterisasikan semua penelitian, descriptive eksperimental, dan historis.”

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sugiyono menyatakan bahwa Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat sejak peneliti memulai pengumpulan data hingga akhir kegiatan pengumpulan data. Kegiatan observasi dalam rangka kegiatan pengumpulan ini mengambil objek-objek yang relevan dengan lingkup penelitian seperti kondisi Pengadilan Agama, kondisi masyarakatnya, Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah berdasarkan Hukum Islam.

c). Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, maupun photo-photo. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah

²²Jhono W. Best, *Research in Education* (America: Prentice hall Inc, 1981), h. 158.

dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti putusan perkara perceraian dan sebagainya.

Dalam hal ini dokumentasi digunakan beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap 1 pendataan perkara.
- 2) Tahap 2 pendokumentasian peristiwa dan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kamera, dan lain sebagainya.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan hasil penelitian apa adanya yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama, staff, Hakim di pengadilan Agama kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun proses analisis data atau pengolahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan

penentuan metode pengumpulan data. Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan sampai pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.

Analisis dalam kegiatan reduksi data berupa data dari dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi, dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Reduksi data dimaksudkan juga sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.²³

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Maka disajikan data yang diperoleh selama penelitian untuk selanjutnya disusun laporan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis data pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejak pengumpulan data peneliti berusaha mencari makna atau arti dari simbol- simbol, mencatat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi. Dari

²³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 129.

kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menuju ke spesifik/rinci. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

I. Teknik pengujian keabsahan data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata dan membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis (Bogdan dan Biklen). Data dalam penelitian ini terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengujian atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi dilakukan dengan jalan menguji data kepada subjek lainnya atau dengan laporan atau dokumen yang relevan.²⁴

Menurut Hamid data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif perlu diuji keabsahan (kebenarannya) melalui teknik-teknik *triangulasi*.²⁵ Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 11.

²⁵Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004), h.83.

keabsahan data hasil wawancara, observasi yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.²⁶

1. Triangulasi dengan menggunakan sumber yaitu dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang ada.
2. Triangulasi dengan menggunakan metode yaitu dengan cara membandingkan hasil data observasi dengan data dari hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat dan sumber, sehingga menjadi data akhir autentik sesuai masalah pada penelitian ini.
3. Triangulasi dengan menggunakan waktu yaitu dengan melakukan pengecekan wawancara, observasi atau metode lain dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah penelitian.²⁷

²⁶Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, ... h. 273-274.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi hasil penelitian

1. Pola kehidupan Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

Wanita dituntut pada tugas-tugas domestiknya yang tidak dapat dihindari, dan sebagai wanita, harus melaksanakan beberapa peran untuk dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan kemajuan. Peranan wanita tersebut dikenal dengan Panca Dharma wanita, yaitu:

- a) Wanita sebagai istri Berperan tidak hanya sebagai ibu, akan tetapi harus tetap bersikap sebagai kekasih suami seperti sebelum kawin, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sejati. sebagai istri dituntut untuk setia kepada suaminya dan harus terampil sebagai pendamping suami agar dapat menjadi motivasi kegiatan suami.
- b) Wanita sebagai ibu rumah tangga Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab berkewajiban secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah, lingkungan dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu dalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah tangga harus mencerminkan suasana aman, tenteram dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

- c) Wanita sebagai pendidik Ibu adalah pendidik utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada orangtua, masyarakat dan bangsa yang kelak tumbuh menjadi warga negara yang tangguh.
- d) Wanita sebagai pembawa keturunan Sesuai fungsi fitrahnya, wanita adalah sebagai penerus keturunan yang diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang sehat jasmani dan rokhaninya, cerdas pikirannya dan yang memiliki tanggung jawab, luhur budi dan terpuji perilakunya.
- e) Wanita sebagai anggota masyarakat Pada masa pembangunan ini, peranan wanita diusahakan untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan sesuai dengan kebutuhannya. Organisasi kemasyarakatan wanita perlu difungsikan sebagai wadah bersama dalam usaha mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam membina dan membentuk pribadi serta watak seseorang dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Peranan Keluarga dalam membina rumah tangga sangatlah penting. Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ada beberapa orang penulis wawancarai seperti berikut ini: Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama “Kesejahteraan itu tercipta manakala kehidupan ditunjang dengan perekonomian yang mumpuni.”¹

Selanjutnya, Wawancara dengan Ibu Mudhirah “Seorang wanita bisa membantu keluarga dalam mencari nafkahsehingga dapat menambah dan mencukupi kebutuhan

¹Wawancara dengan ibu Mun'amah , Ketua Pengadilan, 12 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

hidup keluarga, seperti yang saya alami ini, semenjak saya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, tingkat perekonomian keluarga saya sudah mulai ada perubahan, dari yang sebelumnya kurang mampu alhamdulillah sekarang bisadikatakan sudah mapandan bisama juga membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga”².

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.³ Nafkah, sandang, dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi seorang suami, tak ada bedanya apakah sang istri berasal dari keluarga berada ataupun dari keluarga tak mampu.⁴

Agar istri bisa mendapat hak nafkah, disyaratkan hal-hal berikut:

- a. Akad nikahnya harus sah dan benar
- b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya
- c. Istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya
- d. Istri tidak menolak jika diajak pindah oleh suaminya ke mana saja ia mau.
- e. Istri layak dan bisa digauli.⁵

² Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim, 13 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

³ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h.166.

⁴ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih (Jakarta: Erlangga, 2010), h.31.

⁵ Mahmud Al-Mashri, Perkawinan Idaman (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 121.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain:

- a. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya.
- b. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dan di samping itu suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
- c. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
- d. Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.⁶

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah:

- a. Suami istri harus saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

⁶Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.191.

- c. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta-mencintai.
- d. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan di masa tua.⁷

Begitupun juga mengelola keuangan dalam keluarga, hendaknya suami dan istri saling membantu. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Hj. Asirah bahwa: Laki-laki dan wanita adalah saling ketergantungan dalam menunjang perekonomian keluarga.⁸ Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.

Nafkah dalam keluarga adalah tanggung jawab suami. Adapun pengelolaan, pengeluaran dan pengaturan rumah tangga dengan baik menjadi tanggung jawab istri, jika suami fakir, istri boleh membantu perekonomian suami, disamping wajib baginya mengatur rumah tangga dengan bekerja yang sesuai dengan ketentuan shar' i karena Islam melarang wanita atau istri untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa' Istri bekerja sangat tergantung pada:

- a. Adanya persetujuan dari suami

⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press, 2011),h. 192.

⁸Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah , Panitera muda hukum, 14 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

- b. Dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan kerja.
- c. Menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat khalwat dan bercampur dengan laki-laki.
- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya dan masyarakat.
- e. Tidak mengajarkan hal yang berkaitan dengan pemerintah, kepemimpinan, atau pengadilan.
- f. Menjauhi hal-hal yang menimbulkan fitnah.⁹

Tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam hal saling membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan yang dinilai layak bagi suami juga layak untuk istri. Demikian pula sebaliknya, perempuan tidak diposisikan hanya pada pekerjaan domestik di rumah tangga. Pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab bersama. Istri juga boleh aktif pada peran-peran publik. Tidak ada halangan bagi istri berkariyer di luar rumah. Khadijah dan Fatimah, istri dan putri Rasul telah mencontohkan bagaimana istri bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁰

Selanjutnya, Wawancara dengan Akidah Hasanuddin yang mengatakan bahwa “Peran perempuan dalam rumah tangga sangatlah kompleks, karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga,

⁹Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim: Terj. Dudung Rahmat Hidayat* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.180

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), h.165.

apalagi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah serta membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai uang”¹¹.

Permasalahan wanita karier sering juga kita jumpai yang harus ditanggapi secara serius. Karena keberadaan wanita karier di tengah-tengah masyarakat sudah hampir menyebar diberbagai bidang kegiatan, akibatnya wanita mengorbankan tugas utamanya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Pilihan antara tugas mana yang harus didahulukan sering menjadi suatu dilema. Wanita yang menuntut untuk berperan ganda hanya akan menjadikan persoalan tumpang tindih dan akibatnya keharmonisan rumah tangga menjadi berantakan, akibatnya anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibunya dan fatalnya anak-anak akan menjadi nakal dan moralnya menjadi rusak. Jika tidak pandai mencari jalan pemecahannya. Permasalahan tersebut juga sering terjadi, sering anak yang menjadi korban karena kurangnya perhatian orang tua disebabkan karena kedua orang tuanya sibuk bekerja.

Hubungan antar pribadi dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh peranan suami-istri, sebagai ayah-ibu dalam pandangan dan arah pendidikan yang akan mewujudkan suasana keluarga. Masing-masing pribadi diharapkan tahu peranannya didalam keluarga dan memerankannya dengan baik agar keluarga menjadi wadah yang memungkinkan perkembangan secara wajar.¹²

¹¹Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

¹² Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 31.

a. Peran istri dalam keluarga

1) Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya, dia harus memberikan susu agar anak itu bisa melangsungkan hidupnya. Mula-mula ibu menjadi pusat logistik, memenuhi kebutuhan fisik, fisiologis, agar ia dapat meneruskan hidupnya. Baru setelah anaknya bisa melihat, juga harus memenuhi kebutuhankebutuhan lainnya, kebutuhan sosial, kebutuhan psikis, yang bila tidak dipenuhi bisa mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidak optimal.

2) Peran ibu dalam merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mesra dan konsisten. Seorang ibu yang sabar menanamkan sikap sikap kebiasaan pada anak, tidak panik dalam menghadapi gejolak di dalam maupun di luar diri anak, akan memberi rasa tenang dan rasa tertampungnya unsur-unsur keluarga.¹³

3) Peran ibu sebagai pendidik yang mampu mengatur dan mengendalikan anak. Ibu juga berperan dalam mendidik anak dan mengembangkan kepribadiannya. Pendidikan juga menuntut ketegasan dan kepastian dalam melaksanakannya.

4) Ibu sebagai contoh dan teladan. Dalam mengembangkan kepribadian dan membentuk sikap-sikap anak, seorang ibu perlu memberikan contoh dan teladan yang dapat diterima. Dalam pengembangan kepribadian, anak

¹³Singih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 32.

belajar melalui peniruan terhadap orang lain. Sering kali tanpa disadari, orang dewasa memberi contoh dan teladan yang sebenarnya justru tidak diinginkan.¹⁴

5) Ibu sebagai manajer yang bijaksana. Seorang ibu menjadi manajer di rumah. Ibu mengatur kelancaran rumah tangga dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Anak pada usia dini sebaiknya sudah mengenal adanya peraturan-peraturan yang harus diikuti. Adanya disiplin di dalam keluarga akan memudahkan pergaulan di masyarakat kelak.

6) Ibu memberi rangsangan dan pelajaran. Seorang ibu juga memberi rangsangan sosial bagi perkembangan anak. Sejak masa bayi pendekatan ibu dan percakapan dengan ibu memberi rangsangan bagi perkembangan anak, kemampuan bicara dan pengetahuan lainnya.¹⁵

7) Peran ibu sebagai istri. Ibu yang berfungsi sebagai istri bagi suaminya perlu menyediakan waktu untuk konsolidasi, menciptakan keakraban, kemesraan dan kesatuan yang akan memberikan tenaga baru untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam menciptakan suasana keluarga.

b. Peran suami dalam keluarga

¹⁴Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 33.

¹⁵Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 34.

- 1) Ayah sebagai pencari nafkah. Mencari nafkah merupakan tugas yang berat. Pekerjaan mungkin dianggap hanya sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan utama dan kelangsungan hidup. Padahal melihat pekerjaan seorang ayah, ibu mempunyai jangkauan lebih jauh. Anak yang melihat ayah dan ibu bekerja, atau ayah saja yang bekerja akan melihat bahwa tanggung jawab dan kewajiban harus dilaksanakan secara rutin.
- 2) Ayah sebagai suami yang penuh pengertian akan memberi rasa aman. Ayah sebagai suami yang memberikan keakraban, kemesraan bagi istri. Hal ini sering kurang diperhatikan dan dilaksanakan. Padahal istri sebagai ibu, bila tidak mendapat dukungan keakraban dan kemesraan dari suami, bisa jemu terhadap semua kegiatan rumah tangga, mengurus keluarga, membesarkan anak dan pekerjaan di luar rumah, akhirnya ucing-uringan dan cepat marah sehingga merusak suasana keluarga.¹⁶
- 3) Ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak. Dalam hal pendidikan, peranan ayah di keluarga sangat penting. Terutama bagi anak laki-laki, ayah menjadi model, teladan untuk perannya kelak sebagai seorang laki-laki. Bagi anak perempuan, fungsi ayah juga sangat penting yaitu sebagai pelindung.

¹⁶Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 36.

- 4) Ayah sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana, mengasahi keluarga. Seorang ayah adalah pelindung dan tokoh otoritas dalam keluarga, dengan sikapnya yang tegas dan penuh wibawa menenamkan pada anak sikap-sikap patuh terhadap otoritas, dan disiplin.¹⁷

Dalam sebuah keluarga peran ayah adalah sebagai pemimpin, pelindung bagi keluarganya dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Namun faktanya keluarga sekarang ini pada umumnya memiliki karakteristik modern yang di dalamnya pasti ada pembagian peran dan tugas antara suami dan istri. Mungkin dahulu pada keluarga tradisional, orang-orang masih beranggapan suami tugasnya bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya sedangkan tugas istri hanya sebagai ibu rumah tangga, tinggal di rumah dan hanya mengurus yang berkaitan dengan pekerjaan rumah.¹⁸

Disamping mendidik anak dan bekerja di luar rumah mereka masih harus mengurus rumah tangga yang tidak bisa diwakilkan sepenuhnya kepada orang lain. Walaupun ada pembantu rumah tangga mereka hanya dapat meringankan sebahagian tugas sehari-hari. Bekerja merupakan suatu kegiatan menyita banyak waktu, sehingga waktu yang tersisa bagi keluarga sangat terbatas seringkali berpisah dengan anak-anak menyebabkan timbulnya rasa bersalah pada diri sang ibu (perasaan menelantarkan perhatian). Adanya perasaan yang bersalah pada ibu yang bekerja,

¹⁷Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 37.

¹⁸ Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h.31.

sebenarnya merupakan suatu hal yang baik, sebab berarti sang ibu menyadari pentingnya peranan mereka dalam mendidik anaknya.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Mudhirah, Sekarang itu, juga perempuan kerja diluar rumah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah seperti hal yang dilakukan laki-laki karena untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya” Bagi wanita karier, keluarga adalah menjadi nomor dua setelah bekerja.¹⁹

Wawancara dengan ibu Hj. Asirah, bahwa “ keluarga adalah nomor dua setelah bekerja, karena ketika saya mengutamakan keluarga maka pekerjaan saya akan terhambat karena saya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil jadi saya harus berangkat ke kantor jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore, nah setelah saya pulang baru bisa mengurus keluarga.²⁰

Hal tersebut Telah menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, secara psikologis pengaruh wanita yang bekerja terhadap keluarganya sungguh sangat besar. Penelitian menunjukkan kesibukan berkarier para orang tua bisa menimbulkan kurangnya kesempatan untuk berkumpul dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Masalah keluarga akibat orang tua yang bekerja meninggalkan anak- anaknya, dalam pembicaraan ini tidak perlu diperpanjang. Banyak contoh kasus yang dimuat di media massa, betapa kesengsaraan yang ditimbulkan akibat orangtua yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat bekerja baik dibelahan dunia barat maupun dibelahan dunia timur, masalahnya hampir serupa, yaitu menipisnya perhatian dan kasih sayang orang tua, hambarnya hubungan antara suami isteri. Apabila ada wanita karier yang berhasil tanpa harus mengorbankan keluarganya, itu merupakan keistimewaan tersendiri. Perubahan-

¹⁹Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim , 09 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

²⁰Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah, Panitera Muda Hukum, 08 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa perubahan sosial itu terjadi oleh karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.²¹

2. Faktor yang mempengaruhi Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

Munculnya istilah perempuan karir pada beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi peran pria, misalnya sebagai birokrat, teknokrat, politikus, usahawan, negarawan, dan sebagainya. Sebagai mitra laki-laki, perempuan harus mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, yang pada gilirannya sebagai ibu rumah tangga. Setiap istri yang memilih berkarir diluar rumah pasti akan memberikan dampak terhadap kehidupan rumah tangganya. Setelah melakukan survey di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat disimpulkan bahwa wanita yang berkarir di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memiliki dua pengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya. Pertama adalah berpengaruh positif, selama istri berkarir dengan mengikuti ketentuan dan syariat agama serta membagi waktu untuk keluarga, tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dan dengan

²¹ Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.167.

berkarirnya seorang istri dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki sang istri. yang artinya wanita yang berkarir di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meskipun memiliki beban yang bertambah dengan bekerjanya seorang istri tetapi tidak membuat seorang istri menjadi lalai dan lengah dengan tugas, peran serta kedudukannya sebagai seorang istri. Bagi para istri yang kehidupan rumah tangganya tetap harmonis mereka mengaku bahwa terciptanya keluarga harmonis dikalangan wanita karir tidak hanya karna istri yang pandai mengatur keperluan suami dan anak saja, akan tetapi juga dengan adanya dukungan serta pengertian dari keluarga. Agar tetap terjaganya keluarga harmonis dikalangan rumah tangga wanita karir di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah yang paling utama dengan dibekali iman, agama, dan pengetahuan yang kuat mengenai Islam agar ketika seorang istri terjun kelapangan pekerjaan yang berada di luar rumah mereka tidak menjadi lupa diri, dan tinggi hati. Karena bagaimanapun juga hakikatnya seorang istri tidak akan bisa menyaingi kedudukan suami di dalam rumah tangganya. Sebesar apapun karya istri yang telah diraih dalam pekerjaannya istri tidak boleh melalaikan peran dan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga, dan nyaman-nyamannya tempat adalah rumah suaminya. Menurut wanita karir yang ada dikantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesibuk apapun seorang istri dengan pekerjaannya mereka wajib untuk meluangkan sedikit waktu untuk berkumpul dengan keluarga agar keharmonisan yang ada di dalam rumah tangga tetap terjaga bahkan semakin bertambah. Ketika suami mengizinkan istri

untuk bekerja di luar rumah maka diantara keduanya harus dibekali sikap saling percaya dan saling menghargai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya untuk wanita karir di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memberikan pengaruh positif terhadap rumah tangganya, cukup menggambarkan bahwa mereka berkarir dengan aturan dan ketetapan yang telah diatur dalam agama Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru patut menjadi panutan bagi wanita- wanita karir yang lain nya agar tetap dapat berkarir sesuai syariat hukum Islam. Kedua adalah berpengaruh negatif, ada beberapa kehidupan rumah tangga yang dapat dikatakan kurang harmonis bahkan tidak harmonis yang disebabkan oleh faktor pemicu istri yang bekerja namun ketidakharmonisan suatu rumah tangga tersebut tidak mutlak 100% disebabkan istri yang bekerja tetapi juga ada faktor-faktor lain, yang terjadi di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah ketika seorang istri merasa mampu untuk mencari penghasilan sendiri mereka mulai melupakan jati diri sebenarnya bahwa pada hakikatnya mereka adalah seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Memang benar awal tujuan sebenarnya dari berkarir adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga yang semakin menurun, tetapi pada akhirnya semakin tinggi penghasilan yang didapatkan melebihi suami dan semakin tinggi pangkat yang diraih malah membuat istri menjadi tinggi hati. Semakin lama istri mulai melupakan peran dan tugasnya, tidak dapat mengatur waktu dengan tepat, tidak dapat meluangkan sedikit waktu untuk bersenda gurau dengan keluarga karena terlalu sibuk bekerja dan kembali kerumah dengan keadaan yang lelah dan ditambah dengan sikap dari suami yang

tidak saling pengertian saling memahami. Tanpa disadari mulai menurunnya nilai-nilai agama rasa hormat, rasa patuh dan ketaatanpun mulai menghilang, hal ini di temukan di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sejalan dengan hasil wawancara oleh Ibu Hj. Asirah yang telah penulis kemukakan. Hal-hal tersebutlah yang memicu ketidak harmonisannya suatu rumah tangga. Akan tetapi yang menjadi faktor keluarnya istri untuk bekerja di luar rumah tidak semata-mata hanya karena ingin mengembangkan ilmu atau untuk memperbaiki perekonomian saja. Salah satu faktornya juga karena suami yang sama sekali tidak bekerja hanya bisa mengandalkan istri tentu hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena yang berkewajiban untuk menafkahkan keluarga adalah suami dan tugas seorang istri sebenarnya adalah hanya mengurus kebutuhan rumah tangga serta mengurus keperluan anak dan suami. Ketika istri yang tidak dapat menyeimbangkan antara pekerjaan luar dengan pekerjaan rumah tangga, maka akan menimbulkan percekocokkan antara suami dan istri yang beralasan istri terlalu lelah bekerja di luar demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga kembali kerumah dengan rasa capek hal tersebut yang membuat istri kadang melalaikan tugas dan perannya sebagai ibu rumah tangga. Sikap wanita karir di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang rumah tangganya tidak harmonis ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah namun sang suami tidak ada pengertian dan sikap saling bantu membantu dalam urusan rumah tangga, yang mana suami hanya selalu mengandalkan istri, hal ini akan menimbulkan perdebatan yang membuat rumah tangga jadi tidak harmonis. Juga disebabkan oleh beberapa faktor lain yaitu, dari wanita karir itu sendiri karena tidak

sejalan dengan apa yang telah disyariatkan dalam hukum Islam dan tidak menaati syarat-syarat yang ada. Sikap istri yang sombong kepada suami, melewatkan tugas-tugas rumah tangga, serta menunjukkan sikap tidak sopan terhadap mertua karena merasa cukup tinggi dengan apa yang telah diraih tentu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam (walaupun tidak semua wanita karir seperti itu). Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh pergaulan dan kurangnya dibekali ilmu dan agama yang cukup sehingga keimanannya menjadi goyah. Seorang suami yang hanya bermalas-malasan bekerja hanya diam dirumah menunggu dan menerima yang dihasilkan oleh istri sangatlah tidak dibenarkan dalam Islam secara tidak langsung sama saja suami tersebut telah menelantarkan anak dan istrinya. Serta tidak adanya pengertian dari suami terhadap istri yang memiliki kesibukan bekerja di luar rumah. Padahal sudah jelas dalam Islam mewajibkan kepada suami untuk membantu istri, dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga. Membantu istri dalam menjalankan tanggung jawabnya apabila memang dirasa perlu. Hubungan timbal-balik suami istri ini, termasuk dalam firman Allah Swt dalam QS. AlMaidah 5: 2 sebagaimana yang telah dijelaskan terlebih dahulu dalam landasan teori. Jika hal tersebut diterapkan dalam kehidupan wanita karir yang kurang harmonis pasti akan sangat membantu bahkan dapat menghilangkan hal-hal yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga wanita karir yang kurang menyeimbangkan waktu, jika para suaminya memiliki rasa pengertian. Tindakan suami yang seperti ini, akan memperkuat ikatan dan rasa kasih sayang antara suami istri. Tentunya, ia juga akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Maka dari itu sebagai wanita karir, istri juga mempunyai tanggung

jawab dalam peran dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang harus diperhatikan, adapun peran dan kewajibannya sebagai berikut:

a. Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Kehidupan keluarga yang sakinah adalah dambaan dan merupakan tujuan hidup bagi setiap orang yang berkeluarga dan sekaligus merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah. Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah Swt.

b. Kewajiban Wanita Karir Sebagai Ibu Rumah Tangga Kewajiban yang pertama adalah taat kepada Allah dan suami. Tugas utama seorang ibu rumah tangga adalah dalam Pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, membersihkan rumah, menyiapkan segala keperluan suami dan anak, mendidik anak, bahkan sampai menyusui anak) itu sudah menjadi kewajiban seorang wanita yang telah memutuskan untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Maka rutinitas seperti itu adalah kewajiban ibu rumah tangga. Lain halnya dengan wanita yang bekerja/wanita karir, itu bukan merupakan kewajiban seorang istri karena dalam urusan mencari nafkah adalah tugas dan kewajiban seorang suami, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat :34 yang telah dijelaskan terlebih dahulu dalam landasan teori.

Bekerjanya seorang istri hanyalah sebagai faktor pendukung saja, tidak menjadikannya sebagai kewajiban. Dari uraian di atas maka dapat dianalisis, bahwa seorang istri yang bekerja di luar rumah sebagai wanita karir wajib memenuhi tanggung jawab dalam peran dan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sebagai seorang wanita karir yang memiliki kesibukan pekerjaan di luar rumah tidak boleh mengabaikan peran dan kewajibannya dalam rumah tangga. Tugas dan fungsi utama seorang wanita karir (istri) adalah mengurus dan memenuhi segala keperluan dalam rumah tangga. Karena Islam pun tidak melarang seorang wanita untuk mengembangkan ilmunya dalam bidang pekerjaan dengan catatan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam yang salah satunya tidak boleh mengabaikan peran dan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga

3. Wujud Tanggung Jawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan. Berkaitan dengan perkembangan manusia (menjaga keturunan) sudah tercantum dalam syari'ah atau berupa ajaran Islam. Dalam hal ini manusia dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan dengan lawan jenisnya agar kelangsungan hidup manusia terjaga dan bisa berlanjut. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pernikahan sebagai salah satu

jalur resmi untuk menjaga eksistensi manusia mempunyai seperangkat aturan yang harus di taati. Agar pernikahan tersebut dapat terciptanya suatu keluarga yang sakinah, yang sesuai tujuannya maka harus dipersiapkannya mental dan materi (ekonomi). Terkait dengan pernikahan bukan hanya untuk menjaga keturunan saja, tapi akan adanya pernikahan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kehormatan, agama, harta, dan sebagainya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Yang dimana pernikahan didefinisikan dengan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari sini dapat dilihat pernikahan itu akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Tanggung jawab suami istri akan lebih besar bila sudah dikaruniai anak. Seperti nafkah akan semakin bertambah. Itu sudah menjadi keadaan yang harus diterima beban seorang suami yang merupakan sebagai kepala rumah tangga. Namun dengan realita yang ada, apabila hanya mengharapkan penghasilan suami saja maka kebutuhan rumah tangga tidak akan mencukupi. Sehingga akan sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Dalam wanita karier yang ingin membantu penghasilan keluarganya, akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia sudah berumah tangga dan mempunyai anak. Karena satu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau istri. Sedangkan sisi lain ia mempunyai kewajiban lain yang harus dikerjakan terkait

dengan kesibukannya dikantor sebagai wanita karier. Jadi disini akan berdampak peran ganda kepada wanita karier atau istri. Wanita karier tersebut akan termakan waktu dikantor dan sangat mengurus tenaga, mulai jam pagi hingga sore hari, maka bisa jadi menimbulkan urusan dalam rumah tangga di abaikan yang sudah merupakan kewajibannya sebagai istri. Sehingga dengan kondisi tersebut akan rentan terjadi pertengkaran anatar suami dan istri yang berdampak ketidak harmonisan dalam keluarga, tidak ada ketenangan, tidak terciptanya kenyamanan bagi seorang anak dan bahkan sampai ke jenjang perceraian. Melihat fenomena tersebut hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan terabaikan. Maka pernikahan yang telah dilakukan akan sia-sia. Kerana pernikahan bukan hanya mengejar materi atau pekerjaan yang menghasilkan uang saja, tetapi yang harus diprioritaskan atau diutamakan adalah keutuhan keluarga terutama soal anak. Begitu juga realita dilapangan tidak bisa dipungkiri, maka dari itu penulis merasa tertarik dengan adanya fenomena yang demikian untuk diteliti apa bisa keluarga karier bisa mewujudkan keluarga yang sakinah bilaman antara suami dan istri sama-sama sibuk dengan pekerjaan luarnya. Terutama pada istri yang mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, bagaimana usaha atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut sekalipun ia mempunyai peran ganda. Hal ini perlu diteliti agar kita mendapatkan pemahaman atau pengetahuan bagaimana mengatur rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran yang berakibat perceraian bila suami istri sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dari hasil wawancara penulis terhadap pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, disini penulis simpulkan beberapa

upaya atau usaha yang dilakukan mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga yang sudah mempunyai anak dan sebagai wanita karier. Adapun yang penulis simpulkan, yaitu:

1) Intropeksi Diri. Salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah intropeksi diri. Melihat apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan pribadi, akan membuka kesadaran dari hati sendiri. Sehingga dapat meredam emosi dan sadar bahwa kita juga bersalah. Maka tidak akan terjadi pertengkaran. Sebagaimana wawancara terhadap Ibu Mun'amah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan saling mengerti dan intropeksi diri masing-masing, dan harus ada yang mengalah.²² Wawancara terhadap Ibu Mudhirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan intropeksi diri, komunikasi terjaga, tidak membawa masalah berlarut-larut.²³ Wawancara terhadap Ibu Akidah Hasanuddin, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya sadar akan bersalah, intropeksi diri, dan bermusyawarah dengan baik jika ada permasalahan.²⁴ Dari hasil wawancara penulis dilapangan, menjaga komunikasi sangat penting dalam tercapainya suatu keluarga yang sakinah. Apabila ada permasalahan atau pertengkaran dalam keluarga maka dengan adanya komunikasi yang baik akan terselesaikannya suatu masalah tersebut dengan baik pula. Sebagaimana wawancara penulis terhadap Bapak Kamaruddin Amri, beliau

²²Wawancara dengan ibu Mun'amah, Ketua Pengadilan, 12 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

²³Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim, 13 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

²⁴Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

menyatakan upaya yang dilakukannya ketika salah satu ngotot, harus ada yang mengalah, komunikasi tetap harus berjalan dengan baik walaupun sedang ada permasalahan atau pertengkaran.²⁵Wawancara penulis terhadap Ibu Mudhirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan diam apabila suami marah, jika ada masalah diselesaikan secepatnya dan komunikasi tetap dijaga dengan baik.²⁶Wawancara penulis terhadap Ibu Hj Asirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya menyamakan persepsi jika ada masalah, saling terbuka, meningkatkan romantisme seperti bercanda, karena suaminya suka dengan humor.²⁷Wawancara penulis terhadap Ibu Akidah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya berkomunikasi dengan baik jika ada masalah, kadang pendapat saya sampaikan dengan menulis di kertas untukantisipasi agar tidak sampai emosi jika berkomunikasi dengan suami.²⁸Wawancara penulis terhadap Ibu Mun'amah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan komunikasi, jika lagi panas atau emosi mending diam, setelah reda baru bicara dengan pelan-pelan dan baik.²⁹

2)Saling Terbuka, Mengalah Dan Menghargai. Sesuai dengan pernikahan dalam membentuk keluarga antara anggotanya harus saling menyayangi, mengasihi, tolong-

²⁵Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Hakim, 26 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

²⁶Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim, 13 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

²⁷Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah , Panitera muda hukum, 14 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

²⁸Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

²⁹Wawancara dengan ibu Mun'amah , Ketua Pengadilan, 12 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

menolong dan bekerja sama. Dengan adanya saling terbuka, mengalah dan menghargai satu sama lain maka akan dapat memecahkan suatu permasalahan dalam keluarga, baik dia datangnya dari keluarga tersebut maupun gangguan dari luar. Sebagaimana wawancara penulis terhadap bapak Kamaruddin, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya jika ada masalah, saling terbuka, biasanya saya yang berusaha memahami jalan pikiran Istri, saling memahami satu sama lain.³⁰Wawancara penulis terhadap Ibu Mudhirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya menghargai pendapat suami walaupun tidak seutuhnya benar, saling terbuka jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan.³¹Wawancara penulis terhadap Ibu Hj. Asirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya memahami karakter masing-masing, mengalah untuk kebaikan.³²

3) Menyamakan Pendapat Atau Persepsi. Menyamakan pendapat atau persepsi suatu cara untuk meredam emosi dalam rumah tangga. Dengan adanya gangguan dari dalam atau luar keluarga maka akan terselesaikannya dengan adanya musyawarah dan menyamakan pandangan atau pendapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga masalah tidak akan berlarut jika persepsi atau pendapat disamakan. Dengan menyamakan pendapat atau persepsi dalam rumah tangga, secara tidak langsung orangtua telah mengajarkan anaknya bersosialisasi dengan baik.

³⁰Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Hakim, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

³¹Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim, 13 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

³²Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah, Panitera muda hukum, 14 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

Sehingga ia dewasa akan mudah menghadapi permasalahan yang timbul dari sekelilingnya dengan isi kepala orang lain yang berbedabeda. Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Akidah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya menyamakan persepsi jika ada masalah, biar cepat selesai.³³ Wawancara penulis terhadap Ibu Asirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan adanya permasalahan secepatnya diselesaikan dengan menyamakan pendapat, utamanya pendapat dari suami yang merupakan kepala keluarga.³⁴

4) Meningkatkan Keimanan Agama Dalam Rumah Tangga. Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan media awal yang sangat efektif untuk menghidupkan suasana rumah tangga yang penuh dengan keberagaman. Kebersamaan antara anggota keluarga akan terjaga jika didalam rumah tangga selalu dilandaskan dengan norma-norma agama yang sudah dicantumkan. Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Mun'amah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya jika ada masalah, pertama yang dilakukan berwudhu, jika dapat waktu shalat, maka itu didahulukan sekalian berdoa agar masalah terselesaikan dengan baik.³⁵ Wawancara penulis terhadap Ibu Hj. Asirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya selain berkomunikasi dengan baik, tetap

³³Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

³⁴Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah, Panitera muda hukum, 14 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

³⁵Wawancara dengan ibu Mun'amah, Ketua Pengadilan, 12 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

berdoa, istiqomah dan selalu berjamaah dengan suami jika bersamaan dirumah. Menciptakan Romantisme Dan Kenyaman Dalam Rumah.³⁶ Dalam rumah tangga romantisme seorang suami istri akan sangat berpengaruh terhadap suasana rumah. Suasana yang harmonis dan menyenangkan akan membuat betah anggota keluarga berada dirumah. Dan ini sangat diharapkan terhadap pasangan yang sudah lama menikah. Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Akidah Hasanuddin, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan bercanda ataupun berguarau kepada suami dalam kondisi apapun supaya semuanya tidak dibawa dengan ketegangan.³⁷

Wawancara penulis terhadap Ibu Mudhirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan tetpa menjaga romantisme walaupun sudah ada anak, menciptakan humoris dan selalu tidak lupa dalam urusan dalam rumah tangga. Dukungan Suami Terhadap Karier Istri. Dengan adanya dukungan dari suami, maka istri yang berkarier akan merasa senang dan tenang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Ini sangat penting agar tidak terjadinya suatu percekcoakan, kesalah pahaman dalam rumah tangga.³⁸

Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Hj. Jamilah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan bermusyawarah meminta izin terhadap suami mengenai pekerjaan yang dilakukan.³⁹ Wawancara penulis terhadap Ibu Hj. Asirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya persetujuan dari suami untuk bekerja,

³⁶Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah , Panitera muda hukum, 14 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

³⁷Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

³⁸Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim, 13 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

³⁹Wawancara dengan Ibu Hj. Jamilah , Panitera muda Permohonan, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

dan suami selalu mendukung atas yang saya kerjakan. Mengenai karier yang dijalani istri,⁴⁰ penulis mendapat informan dari penelitian bahwa para suami telah memberikan izin dan dukungan terhadap istri dalam pekerjaannya. Kewajiban dalam rumah tangga bagi seorang ibu tidak menjadi penghalang dalam menjalani profesi atau karier. Mereka telah mempertimbangkan dengan matang akibat dan dampak yang ditimbulkan bila peran ganda tersebut benar-benar dijalankan, yakni sebagai ibu rumah tangga dan berkarier. Mengatur Waktu Dengan Baik Dan Bisa Menempatkan Diri. Dalam berkeluarga, kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang sudah ada dalam ajaran agama. Wanita karier akan mempunyai peran ganda dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu untuk terciptanya keluarga sakinah maka pekerjaan dalam rumah tangga jangan diabaikan sehingga tidak terjadinya suatu permasalahan dalam keluarga tersebut. Wanita karier harus dapat mengatur waktunya dengan baik untuk keluarganya sekalipun ia sibuk dalam pekerjaan luarnya. Dan wanita karier harus bisa menempatkan diri dalam kondisi apapun. Walaupun harus menguras pikiran dan tenaga yang banyak untuk menjauhkan suatu permasalahan di dalam keluarga. Sebagaimana wawancara penulis terhadap Ibu Akidah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya dengan mengatur waktu yang baik, memberikan waktu kepada

⁴⁰Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah, Panitera muda hukum, 14 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

suami disaat jam istirahat, atau pun mengingatkan suami saat makan siang dengan cara telponan.⁴¹

Wawancara penulis terhadap Ibu Mudhirah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya selalu menelpon suami saat jam istirahat, mengasih kabar apa yang terjadi di dalam pekerjaannya dan menempatkan diri dengan baik. Anak Dtitipkan Kepada Orangtua Saat Bekerja, selalu menyiapkan segala makanan berupa susu dan mainan sianak.⁴²

Wawancara penulis terhadap Ibu Akidah, beliau menyatakan upaya yang dilakukannya kepada anak saat bekerja yakni memberikan anak kepada saudara dengan menyiapkan segala perlengkapan anak tersebut, baik makanan, mainan dan uang jajan anak diberikan kepada saudara yang menjaganya.⁴³

Jadi profesi sebagai wanita karier tidak akan menyebabkan permasalahan bagi ibu rumah tangga bila mampu menempatkan diri dan mampu untuk berkonsentrasi. Ketika dikantor harus konsentrasi sebagai wanita karier, maka ketika dirumah tetap konsentrasi sebagai ibu rumah tangga. Jadi tetap konsentrasi mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri akan menentukan terhadap usaha atau upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier. Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa usaha atau upaya yang dilakukan beberapa wanita karier di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan keluarga sakinah, diantaranya: 1) Intropeksi diri 2) Menjaga komunikasi 3) Saling terbuka, mengalah, dan menghargai 4) Menyamakan pendapat atau persepsi 5) Meningkatkan keimanan agama dalam rumah tangga 6) Menciptakan romantisme dan

⁴¹Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁴²Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim, 13 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁴³Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

kenyamanan dalam rumah 7) Dukungan suami terhadap karier istri 8) Mengatur waktu dengan baik dan bisa menempatkan diri 9) Anak Diberikan Kepada Orangtua Saat Bekerja.

Adapun yang dilakukan keluarga karier terhadap anaknya ketika bekerja yaitu.

a. Kontrol dan pemantauan

Kontrol dan pemantauan adalah upaya orang tua untuk mengatur dan mengelolah perilaku anak seperti memegang kendali membuat tuntutan yang sesuai dengan usia anak dan memantau perilaku anak agar anak menjadi lebih baik. Sebagai mana pernyataan dari informan ketika peneliti melakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan “bagaimana cara ibu mengontrol dan memantau perilaku anak sedangkan ibu memiliki jam kerja yang padat.

Dengan tegas ibu Hj. Jamilah menyatakan bahwa: “Biasanya pada saat saya bekerja saya mengontrol dan memantau apa saja yang dilakukan anak pada waktu istirahat dari layanan, biasanya lewat telpon atau video call sama orang tua, atau pada saat saya pulang kerja, saya bertanya kepada anak apa saja yang dia lakukan seharian. Biasanya saya sebelum berangkat kerja memberi tahu ke orang tua, misalnya memberi tahu berapa jam anak boleh bermain, karena kan seharian anak diasuh sama dia jadi untuk mengontrol apa saja yang dilakukan anak, ibu sudah berikan tanggung jawabnya sama orang tua selama ibu bekerja mulai jam 07.00 sampai ibu pulang kerja”.⁴⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Akidah: “Saya menjaga anak itu lewat neneknya, karena pada saat saya bekerja anak saya diasuh sama neneknya, pada waktu istirahat makan saya telpon neneknya untuk menanyakan kegiatan anak “Untuk mengontrol apa saja yang dilakukan anak biasanya saya telpon, atau vedeo call sama anak pada saat istirahat atau ada waktu senggang dari layanan untuk menanyakan apa saja yang dia lakukan”.⁴⁵

⁴⁴Wawancara dengan IbuHj. Jamilah , Panitera muda Permohonan, 26 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada saat peneliti berada di Pengadilan Agama, informan sedang menelpon orang tuanya untuk menanyakan apa saja kegiatan anaknya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan, peneliti simpulkan bahwa kontrol dan pemantauan yang dilakukan oleh ibu yang berstatus sebagai wanita karir yaitu untuk mengontrol dan memantau apa saja yang dilakukan oleh anak melalui orang tua lewat media sosial, seperti komunikasi lewat telpon, grup whatsapp dan video call.

b. Dukungan dan keterlibatan yaitu bagaimana ibu melibatkan dirinya pada saat bermain dengan anak, memberikan dukungan motivasi pada saat melihat bakat yang ada dalam diri anak. Sebagai mana pernyataan dari informan ketika peneliti melakukan penelitian melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan: “Pada saat ibu melihat ada bakat dalam diri anak, bagaimana cara ibu memberikan dukungan terhadap bakat tersebut dan bagaimana cara ibu melibatkan diri ibu pada saat anak bermain.

ibu Hj Jamilah menjawab: “Kalau saya memberi dukungan pada saat mengetahui bakat anak itu dengan cara di gali bakatnya itu kemana, biasanya saya melihat hoby anak itu apa. Misalnya anaknya saya hobynya renang, jadi saya mendukung hoby tersebut dengan cara mengprivatkan renang. Kemudian pada saat hari lbur Sabtu dan Minggu itu saya menemani anak saya untuk bermain”.⁴⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Hj. Asirah: “ Kalau untuk memberikan dukungan kepada anak itu saya melihat perkembangan anak, biasanya saya menanyakanya sama neneknya apa saja yang sering anak saya lakukan, karena kan anak saya seharian sama neneknya. Setelah saya tahu bakat anak saya berusaha untuk memfasilitasinya. Kalau untuk melibatkan diri pada saat anak bermain itu biasanya

⁴⁶Wawancara dengan IbuHj. Jamilah , Panitera muda Permohonan, 26 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

waktu hari libur kerja Sabtu dan Minggu saya menghabiskan waktu bermain untuk anak.⁴⁷

c. Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anak. Pendisiplinan biasanya dilakukan orang tua agar anak dapat menguasai suatu kompetensi, melakukan pengaturan diri, dapat menaati peraturan dan mengurangi perilaku-perilaku menyimpang atau beresiko. Sebagai mana pernyataan dari informan ketika peneliti melakukan saat peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara ibu memberikan pemahaman tentang benar dan salah kepada anak?, Hukuman seperti apa yang ibu berikan apabila anak ibu melakukan kesalahan?, Bagaimana cara ibu membekali anak dengan peraturan yang mudah dimengerti dan diingat oleh anak?”

Ibu Akidah menjawab: “Cara saya memberikan pemahaman tentang benar dan salah sama anak itu, misalnya saya melihat yang dilakukan anak saya itu salah jadi saya langsung memberi tahu anak saat itu juga, sama orang tua pun saya juga berpesan apabila anak saya melakukan kesalahan langsung tegur dan beritahu anak yang benar seperti apa, karena kan anak itu harus diajari disiplin sejak dini. Kalau hukuman misalnya tidak boleh bermain di luar rumah atau tidak boleh jajan.biasanya saya sebelum berangkat kerja, selalu berpesan sama anak nanti sama Ibu tidak boleh nakal, kalau adek numpahin air bersikan sendiri ya.”⁴⁸

“Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Hj, Asirah: “Saya itu kalau melihat anak saya bermain terlalu lama, misalnya main handphone terlalu lama saya kasih tahu sama anak saya nak tidak boleh ya main handnphonenya terlalu lama nanti mata adek rusak. Itu juga saya biasanya selalu mengingatkan neneknya kapan waktu bermain, kapan waktu tidur siang, kapan waktu makan”.”⁴⁹

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah , Panitera muda hukum, 14 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah , Panitera muda hukum, 14 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Pola kehidupan Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

secara umum, Islam sebenarnya telah mengatur dan memiliki petunjuk dalam upaya membina sebuah rumah tangga yang harmonis dan diberkahi juga diridhai Allah SWT. Tuntunan agama dapat menghindarkan sebuah rumah tangga dari perceraian. Mengingat, tingkat perceraian masih cukup tinggi di kalangan masyarakat.

Cara atau pola kehidupan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah inilah yang akan dibahas peneliti yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dalam penelitian ada beberapa prinsip dasar dalam membina dan membangun rumah tangga yang harmonis dan diberkahi Allah SWT.

Pertama, segala aktivitas Muslim itu baik atau buruk akan dinilai dari niatnya Muslim tersebut.

Sebagaimana wawancara dari bapak Kamaruddin "Segala amalan itu atau perbuatan manusia diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah itu tergantung dari niatnya dan setiap yang dilakukannya akan mendapatkan pahala atau dosa tergantung kepada niatnya.⁵⁰

Niat ini termasuk niat awal saat hendak membangun sebuah rumah tangga. Seseorang yang menikah atau orang yang memutuskan diri untuk menikah, harus memiliki niat karena Allah SWT. Niat karena Allah berarti seorang Muslim

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Hakim, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

tersebut ingin mendapatkan pahala, menjaga kehormatan dirinya, dan takut terjerumus ke perbuatan maksiat. Prinsip dasar ini harus dipahami. Hasilnya, Insya Allah dengan izin Allah, proses pernikahannya itu dan orang-orang yang menjalani pernikahan itu akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. dalam Surah Saba ayat 37, Allah berfirman, 'Dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami, melainkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itulah yang yang memperoleh balasan yang berlipat ganda dan mereka akan berada di surga dengan penuh rasa aman dan nikmat.' Jadi Berdasarkan surah ini, ada di iman dan amal saleh dalam upaya membangun rumah tangga yang diberkahi Allah. Berarti menikah itu, kalau dengan prinsip ini, harus diarahkan sebagai bagian dari iman dan amal saleh.

kedua adalah dengan membangun keluarga dalam konteks atau upaya meningkatkan iman dan amal saleh. Pemahaman ini yang harus dimiliki oleh orang yang ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Alhasil, dengan pemahaman ini, aktivitas apa pun yang dilakukan oleh suami ataupun istri secara otomatis dapat bernilai ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Makanan yang Anda makan untuk diri Anda sendiri, itu bernilai sedekah. Makanan yang Anda sajikan untuk keluarga Anda itu pahalanya sedekah." Karena, niat menyajikan makanan kepada keluarga tersebut didasari iman dan amal saleh. Selain itu, dari prinsip dasar ini, sebuah keluarga tidak merasakan rintangan atau problem rumah tangga. "Problem-problem di rumah tangga pasti terjadi. Tapi, karena iman, problem-problem itu tidak begitu terasa," ujarnya.

ketiga, setiap rumah tangga itu harus memiliki pemimpin atau pengemudi. Pemimpin inilah yang mengendalikan rumah tangga. Dalam hal ini, Rasulullah SAW sudah memberi tahu bahwa kaum laki-laki adalah pemimpinnya. Selain itu, prinsip ini juga dijelaskan di Surah an-Nisa ayat 34. Di dalam ayat tersebut, Allah SWT memang melebihkan kaum laki-laki dibandingkan perempuan dari sisi fisik, akal, dan mental. Selain itu, laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Jika skenario ini diputar atau ditukar, akan rusak. Karena, aturan ini yang membuat adalah Zat yang menciptakan alam semesta, Zat yang menciptakan manusia, dan mengatur seluruh alam semesta. Zat inilah yang membikin skenario ini, laki-laki menjadi pemimpin, konsekuensi tampilnya laki-laki sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga adalah pemimpin harus memergauli istrinya dengan cara yang baik. Menggauli di sini berarti perilaku keseharian. Para ahli tafsir berpendapat, cara yang baik ini adalah termasuk dengan melembutkan perkataan dan melakukan perbuatan yang baik. Selain itu, pemimpin juga harus mengetahui karakteristik dan sifat-sifat dari perempuan. "Tidak hanya itu, suami juga harus membina, mengarahkan, dan mendidik anak serta istrinya untuk belajar ilmu agama. Dari sisi perempuan, seorang istri diwajibkan untuk menuruti dan menaati suaminya. Selain itu, seorang istri juga mesti bisa menjaga kehormatan suami dan mengelola harta suaminya dengan baik, arti kata sakinah secara harfiah adalah ketenangan dan kedamaian. Kondisi inilah yang diharapkan bisa timbul dari sebuah keluarga dan rumah tangga yang Islami, Sakinah tersebut lawan kata dari

galau, tekanan batin, dan tekanan mental. Berarti sakinah itu khusuk, damai, tenang hatinya, adem hatinya.

2. Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketentraman, kenyamanan, kebaikan, dan kasih sayang. Untuk mencapai itu semua harus adanya komitmen yang baik dalam rumah tangga. Bukan hanya komitmen yang dilakukan akan tetapi juga harus ada yang namanya kejujuran, saling percaya satu sama lain dan komunikasi. Dalam membentuk keluarga sakinah kita harus berpegang teguh kepada Agama yaitu Agama Islam, memiliki prinsip-prinsip untuk membangun hubungan yang baik terlebih jika kita sibuk dalam bekerja harus bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj Asirah, sebagai staf di Pengadilan Agama menyampaikan “Bisa dikatakan keluarga sakinah itu apabila dari keluarga tersebut merasa aman, nyaman, tentram, sejahtera dan berkecukupan dalam hal apapun.⁵¹

Selain itu keluarga yang bisa dikatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang berpedoman kuat pada Agama, seperti yang dikatakan oleh bapak Kamaruddin dia berpendapat; “Keluarga sakinah itu keluarga yang berpedoman kuat kepada Agama, selalu bersyukur atas apa yang Allah kasih

⁵¹Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah, Panitera muda hukum, 14 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

kepada kita.⁵² Benar keluarga sakinah itu keluarga yang aman, nyaman, tentram dan sejahtera. Mereka harus berpedoman kuat pada Agama dan selalu merasa berkecukupan dalam hal apapun, seperti yang dikatakan oleh ibu Hj Jamilah “Keluarga sakinah itu keluarga yang tentram, damai dan sejahtera. Tidak merasa kurang dan tidak merasa berlebihan dalam bentuk apapun.⁵³ Keluarga sakinah itu keluarga yang santai tidak ambil pusing ketika ada masalah atau cobaan dalam rumah tangganya.

Ibu Akidah Hasanuddin berpendapat juga mengenai keluarga sakinah “Menurut kami keluarga sakinah itu keluarga yang santai, tidak ambil pusing ketika ada masalah atau cobaan dalam rumah tangga, mereka selalu merasa nyaman, aman dan tentram dalam keluarganya.⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas terkait konsep keluarga sakinah di Pengadilan agama Sidenreng Rappang, penulis juga menggali informasi ke para hakim bagaimana pendapat atau pandangan mereka tentang konsep keluarga sakinah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mudhirah;

“Bagi saya keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia. Kenapa saya katakan bahagia karena mereka bisa mengatasi semua masalah dan cobaan dalam rumah tangganya.⁵⁵

Upaya Yang Dilakukan Oleh Keluarga di Pengadilan Agama untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah serta membentuk keluarga yang sakinah perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti halnya memahami pasangan satu

⁵²Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Hakim, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁵³Wawancara dengan Ibu Hj. Jamilah, Panitera muda Permohonan, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim, 13 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

sama lain, banyak meluangkan waktu untuk keluarga terlebih untuk anak. Bagaimana cara mengatasi ketika ada masalah dan bagaimana cara membagi waktu ketika kita sibuk dalam bekerja.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj. Asirahdia menyampaikan; “dalam membentuk keluarga sakinah menurut saya harus saling memahami pasangan satu sama lain, dengan meluangkan waktu untuk keluarga terlebih untuk anak dan saling percaya dengan didasari kejujuran itu kunci utamanya menurut pandangan dan pemahaman saya.” kemudian menambahkan cara meminimalisir ketika ada kendala atau cobaan jika satu sama lain berpeda pendapat atau pandangan. “Bagi saya berkomunikasi dengan pasangan (suami) sangat penting dan yang pasti saling terbuka satu sama lain dalam hal apapun. Ketika berbeda pendapat atau pandangan saya dan suami mencari solusi bersama, mencari jalan keluar permasalahan supaya permasalahan dalam perbedaan ini bisa selesai tanpa meminta pendapat orang lain.⁵⁶

Hal-hal tersebut memang penting dalam rumah tangga agar terciptanya keluarga yang sakinah. Seperti yang dikatakan oleh bapak Kamaruddin; “dalam membentuk keluarga yang sakinah dan harmonis menurut kami dengan cara menjaga pernikahan, kepercayaan satu sama lain, berkomunikasi, dan saling jujur tentunya antara istri dan anak, contohnya ketika ada masalah kita berdua di kantor atau anak di sekolah harus saling jujur dan dibicarakan ketika sudah dirumah itulah yang membuat keluarga tetap harmonis untuk saya selaku kepala keluarga, dan kami berpegang teguh pada tujuan dan agama. Namun itu semua bisa diminimalisir dengan cara berkomunikasi, saling jujur satu sama lain, dan saling mengalah ketika salah satu dari kami sedang emosi atau marah-marah tak lupa kami kembali pada tujuan dan agama.⁵⁷

Kemudian penulis bertanya bagaimana bapak dan ibu meluangkan waktu untuk keluarga terlebih ketika Bapak dan Ibu sibuk bekerja ? Dengan tersenyum bapak Kamaruddin menjawab; “kami meluangkan waktu untuk keluarga dan terutama untuk anak biasanya satu bulan sekali dengan cara saya mengajak istri dan anak untuk refreshing dan jalan-jalan. Dengan waktu kerja yang padat dan

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah , Panitera muda hukum, 14 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Hakim, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

jadwal yang tidak menentu antara saya dan istri. tetap meluangkan waktu untuk keluarga walaupun itu hanya seminggu sampai satu bulan sekali.⁵⁸

Membentuk keluarga sakinah memang sangat sulit dilakukan, oleh karenanya itu semuanya harus didasari dengan Agama seperti pendapatnya bapak Nugroho ; Dalam membentuk keluarga sakinah dan menjalin rumah tangga yang bisa dikatakan sudah lumayan cukup lama kami tidak ada konsep atau prinsip-prinsip agar terbentuknya keluarga sakinah, tetapi kami saling menghargai pasangan satu sama lain jika dari kami ada perbedaan pendapat selagi tidak keluar dari ajaran Agama Islam. Dan mereka juga menambahkan terkait kendala dan masalah yang dihadapi selama bertahun-tahu ini; “kendala atau cobaan dalam rumah tangga pasti ada apalagi seperti saya in masih tergolong baru beristri. Cara kami menyelesaikannya yaitu dengan saling mengalah satu sama lain, mencari solusi akar permasalahan, saling jujur dan terbuka. Kembali lagi kepada Agama bagaimana cara kami menyikapi ketika ada cobaan dalam hidup ataupun dalam rumah tangga.⁵⁹

Keluarga sakinah memang keluarga idaman bagi semua keluarga. Bagaimana cara mereka membentuk, menyikapi, menjalankan agar terciptanya keluarga yang sakinah.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Akidah ; “saya dan suamiberjauhan, bisa dikatakan hanya bertemu keluarga di saat libur itupun kalau ada waktu, anak kami, kami titipkan sama Nenek nya karna tidak ada yang menjaga kalau sedang bekerja. Dalam membentuk keluarga sakinah menurut saya jalani dengan santai tidak terlalu ekstrem dan tidak terlalu terpaku pada aturan-aturan yang rumit selagi masih ada di dalam aturan Agama Islam. Tidak berlebihan dan saling mengalah satu sama lain serta dalam pernikahan kendala dan masalah pasti ada seperti cekcok dan kecemburuan (sambil tersenyum malu), karna memang saya sendiri masih suka cemburu terhadap suami, ya namanya sayang pasti tidak mau ada orang ketiga dalam rumah tangga kami. Tapi kami hadapi itu semua dengan kedewasaan, sadar ketika salah satu dari kami melakukan kesalahan dan yang terpenting adalah mengalah, menurunkan amarah karna amarah itu biasanya berada di depan bukan dibelakang, dan terakhir mereka mengatakan terkait waktu untuk keluarga dan terlebih untuk anak; “ketika kami berdua sibuk dengan pekerjaan cara mengatur waktu untuk keluarga terlebih untuk anak yaitu kami

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Hakim, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Nugroho, staff, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

pulang kampung untuk menemui anak kami untuk melepas rindu dan kumpul dengan keluarga.⁶⁰

Namun penulis sedikit mendeskripsikan bahwasannya keluarga sakinah adalah suatu ikatan hidup atas dasar perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang bahagia, tenang, aman, tentram dan sejahtera serta memberikan keselamatan didunia dan akhirat. Akan tetapi bagi mereka dalam mengaplikasikanitu semua untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak begitu mudah terlebih jika kita sibuk dalam bekerja dan kurangnya waktu untuk keluarga terlebih untuk anak. Kurangnya memberikan rasa kasih sayang dan perhatian untuk keluarga juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan keluarga sakinah karena termakan oleh waktu mereka untuk bekerja terlebih jam terbang seorang Hakim bisa dikatakan sangat padat, mereka harus lebih mendahulukan klien yang membutuhkan tenaga atau jasa mereka dari pada diri sendiri dalam artian seorang yang bekerja sebagai Hakim sangat-sangat menguras tenaga dan fikiran. Jadi bisa disimpulkan mereka harus pintar dalam membagi waktu, antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh ketentraman, kenyamanan, kebaikan, dan kasih sayang. Dalam praktiknya keluarga sakinah dapat dilakukan oleh siapa pun baik keluarga yang berkarier maupun non karier. Keluarga merupakan

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Dalam memenuhi sandang, pangan, dan papan beberapa keluarga di Pengadilan Agama melakukan upaya dalam membentuk keluarga sakinah di antaranya:

1. Saling memahami satu dengan yang lainnya.
2. Menjalin komunikasi.
3. Menjaga pernikahan dengan saling percaya.
4. Meluangkan waktu untuk keluarga.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah untuk mencapai ideal sakinah mawaddah wa rahmah, (samara) ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga samara, mencakup aspek internal (ke dalam), dan eksternal (keluar). Aspek ke dalam mencakup: bermitra dalam berhubungan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, mahabbah (kecintaan), al-adalah (keadilan), dan al-ma'ruf (mempergauli dengan baik), dan lain-lain. Keluarga sakinah yang senantiasa

diliputi kebahagiaan, keberkahan, dan ketentraman dalam berumah tangga adalah idaman setiap orang yang menikah yang mana untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah SWT sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, maka rumah tangga atau keluarga tersebut setidaknya memenuhi lima syarat, yakni:

1. Anggota keluarga itu taat menjalankan agamanya.
2. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda.
3. Pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rizki yang halal.
4. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta.
5. Cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kekhilafan serta saling memaafkan sesama manusia.

Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengulas tentang beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang sakinah. Yang mana upaya tersebut penulis dapat dari hasil wawancara dengan beberapa orang yang sudah berkeluarga yang bekerja di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Adapun pendapat mereka terhadap upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

Hj. Jamilah menguraikan tentang upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah adalah harus saling memahami pasangan satu sama lain, dengan meluangkan waktu untuk keluarga terlebih untuk anak dan saling percaya dengan didasari kejujuran. Dengan berkomunikasi dan yang pasti saling terbuka satu sama lain dalam hal apapun. Ketika berbeda pendapat atau pandangan mencari solusi bersama, mencari jalan keluar permasalahan supaya permasalahan dalam perbedaan ini bisa selesai tanpa meminta pendapat orang lain.⁶¹

Adapun informan kedua yaitu Hj Asirah, mereka menyampaikan tentang upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara menjaga pernikahan, kepercayaan satu sama lain, berkomunikasi, mengaji bersama dan saling jujur antara istri dan anak. ketika ada masalah baik itu di kantor atau anak di sekolah harus saling jujur dan dibicarakan ketika sudah dirumah dan itulah yang membuat keluarga tetap harmonis. Dan kami berpegang teguh pada tujuan dan agama. Ketika ada kendala dan masalah dalam rumah tangga seperti halnya kecemburuan dan perbedaan pendapat. Itu semua bisa diminimalisir dengan cara berkomunikasi, saling jujur satu sama lain, dan saling mengalah. Bukan hanya itu saja yang mereka sampaikan dalam membentuk keluarga sakinah akan tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan, salah satunya meluangkan waktu untuk keluarga dan terutama untuk anak meskipun waktu kerja yang padat dan jadwal yang tidak menentu antara suami dan istri.⁶²

Hal serupa disampaikan oleh bapak Nugrohoterkait pembentukan keluarga sakinah yang mereka lakukan adalah saling menghargai pasangan satu sama lain jika dari kami ada perbedaan pendapat selagi tidak keluar dari ajaran Agama Islam. Bukan hanya itu saja mereka juga mengutarakan ketika ada kendala atau cobaan dalam rumah tangganya dengan cara saling mengalah satu sama lain, mencari solusi akar permasalahan, saling jujur dan terbuka. Dan kembali kepada Agama bagaimana cara kami menyikapi ketika ada cobaan dalam hidup ataupun dalam rumah tangga.⁶³

Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Akidah tentang pembentukan keluarga sakinah adalah dijalani dengan santai tidak terlalu ekstrem dan tidak terlalu terpaku pada aturan-aturan yang rumit selagi masih ada di dalam aturan Agama Islam. Tidak berlebihan dan saling mengalah satu sama lain. Mereka juga menambahkan ketika ada kendala atau cobaan dalam rumah tangga

⁶¹Wawancara dengan IbuHj. Jamilah , Panitera muda Permohonan, 26 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁶²Wawancara dengan Ibu Hj. Asirah , Panitera muda hukum, 14 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁶³Wawancara dengan Bapak Nugroho, staff, 26 Juli 2021di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

bagaimana cara mengatasinya. Ketika ada kendala dan masalah seperti cekcok dan kecemburuan kami hadapi itu semua dengan kedewasaan, sadar ketika salah satu dari kami melakukan kesalahan dan yang terpenting adalah mengalah, menurunkan amarah karna amarah itu biasanya berada di depan bukan dibelakang. Saling percaya satu sama lain, saling terbuka satu sama lain, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam hal apapun. Dan yang paling penting sering-seringlah berkumpul dengan keluarga meskipun ditengah aktivitas yang padat karena disitulah terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.⁶⁴

Ibu Mun'amah juga menambahkan pentingnya keluarga dan pekerjaan, karena keluarga dan pekerjaan saling berkesinambungan. Dalam pekerjaan kita punya kode etik dan aturan yang harus di kedepankan dan dalam rumah tangga juga kita punya tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Bukan hanya itu saja kendala dan cobaan dalam keluarga pasti ada tergantung bagaimana cara kita mengatasinya. Beliau mengatakan, komunikasi antara suami dan istri harus diutamakan, kemudian mencari solusi bagaimana cara kita menghadapi masalah dan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Seperti yang tadi saya katakan kejujuran dan sikap saling keterbukaan menjadi faktor penting dalam rumah tangga.⁶⁵

Informan berikutnya adalah ibu Mudhirah mereka berpendapat dalam membentuk keluarga yang sakinah atau bisa dikatakan keluarga harmonis tentunya harus saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing serta harus menerima apa adanya pasangan. Carilah dan berikanlah Rezeki yang Barokah untuk istri dan anak-anak, selalu berpositif thinking dan banyak meluangkan waktu untuk keluarga terlebih untuk anak. Mereka menambahkan, untuk kami yang sibuk bekerja dan sibuk dengan urusan masing-masing tentunya waktu untuk keluarga tidak terlalu banyak, bisa dikatakan seminggu sekali waktu yang full 24 jam untuk keluarga. Bukan hanya itu saja mereka juga mengatakan bagaimana cara mengatasi ketika ada masalah dan cobaan dalam rumah tangga. Kami mempunyai prinsip siapa yang berbuat salah dan sedang di nasehati maka mereka harus diam dan mendengarkan harus diresapi supaya tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Sering-sering mendekati diri dengan keluarga, saling terbuka, jujur satu sama lain dan juga sikap saling mengalah itu penting.⁶⁶

Informan terakhir yaitu bapak Kamaruddin, Mereka juga menyampaikan bagaimana upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah adalah

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁶⁵Wawancara dengan ibu Mun'amah, Ketua Pengadilan, 12 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Mudhirah, Hakim, 13 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

saling mengerti dan memahami satu sama lain, saling jujur dan saling percaya, perbanyak komunikasi dan dilandasi dengan ajaran Agama Islam tentunya. Lalu mereka juga menambahkan cara mengatasi ketika ada kendala atau cobaan dalam rumah tangga, bagaimana kita menyikapi itu semua dengan cara saling percaya satu sama lain, komunikasi dan yang paling penting adalah kejujuran.⁶⁷

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, dalam tahap ini penulis melakukan analisa terhadap pandangan pasangan suami istri yang bekerja sebagai keluarga karier tentang upaya yang mereka lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang mana antara teori dan data lapangan memiliki sedikit perbedaan akan tetapi satu tujuan. Maka penulis dapat mengklasifikasikan beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bekerja sebagai keluarga karier dalam mewujudkan keluarga sakinah, diantaranya:

1. Memberikan kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebaikan dan kasih sayang.
2. Saling memahami satu dengan yang lainnya.
3. Menjalin komunikasi.
4. Menjaga pernikahan dengan saling percaya.
5. Meluangkan waktu untuk keluarga.

Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah SWT agar terbentuknya keluarga sakinah maka rumah tangga atau keluarga tersebut taat menjalankan agamanya, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Hakim, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

menyayangi yang muda, dalam pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rizki yang halal, selalu hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta dan yang terakhir cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kekhilafan serta saling memaafkan sesama manusia.

3. *Wujud Tanggung Jawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*

Setiap pernikahan pasti mempunyai tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, kebahagiaan akan timbul bila di dalam sebuah keluarga mampu mengatasi pertikaian dan perselisihan yang terjadi. Untuk menggapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah maka haruslah ada indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan untuk dapat mewujudkan nya,

Ibu ketua Pengadilan berpendapat bahwa: “Semua orang yang sudah berumah tangga pasti akan mengalami masalah dan perbedaan pendapat, namun tergantung bagaimana menyikapinya dan selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama suami, karena bagaimana pun juga suami adalah kepala rumah tangga yang harus dihormati. Dengan sikap tenang dan saling menghargai, maka rumah tangga yang di bina akan menjadi tentram dan damai. Sebagai ibu rumah tangga saya sudah menerapkan sikap yang baik di dalam keluarga saya. Tentang kesetiaan pada pasangan, berpendapat bahwa: “Saya sangat menjaga rasa cinta untuk suami saya, setia padanya dan mengharapkan ridho Allah SWT. Tidak pernah terbesit di angan saya untuk selingkuh dan mencari pengganti suami saya, karena saya sudah bahagia hidup dan membina rumah tangga dengan suami saya dan anak-anak saya. Seperti beliau yang selalu mencintai saya dan anak-anak saya, begitu pula sebaliknya, saya pun sangat mencintai suami saya. Selalu menjaga keharmonisan dalam keluarga saya, dan saling menjaga keutuhan rumah tangga kami. Tentang cara menyikapi perselisihan berpendapat bahwa; “Perbedaan pendapat memang kadang terjadi dalam mengambil keputusan, namun dengan saling menghargai dan tidak saling egois maka perbedaan pendapat dapat di selesaikan dengan musyawarah bersama-sama. Kedamaian dalam keluarga akan tetap terjaga bila adanya rasa saling menghargai. Memang tidak boleh di pungkiri dan di tinggalkan, bahwasannya

Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar dan pedoman dalam membina keluarga yang bahagia. Dengan mengikuti ajaran yang ada pada Al-Qur'an maka insya allah keluarga akan nyaman, tentram, dan damai.⁶⁸

Berdasarkan keterangan di atas, ibu rumah tangga tersebut sudah melakukan hal-hal yang dapat menentramkan keadaan rumah tangganya. Dia selalu menjaga keutuhan keluarganya dan menjaga ketentraman kehidupannya. Maka keluarga ini dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena semua aspek untuk membentuk keluarga yang sakinah sudah dia lakukan dan dia terapkan di dalam keluarganya.

Bapak Kamaruddin berpendapat bahwa; “ Alhamdulillah selama saya menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangganya ini, keluarga saya tidak pernah ribu-ribu atau lain sebagainya, tapi juga tidak saya pungkiri perbedaan pendapat kadang muncul diantara saya dan istri saya. Namun semua itu dapat kami selesaikan dengan baik tanpa ada perbedaan maupun perdebatan. Dengan begitu keharmonisan dalam keluarga saya dapat tetap terjaga. Tentang cara menyikapi perselisihan berpendapat bahwa ; “ Saya selaku kepala keluarga harus bijak dan mampu menjadi panutan untuk anak dan istri saya. Dengan berbicara perlahan dan menenangkan maka perdebatan ataupun perselisihan dapat di tangani tanpa adanya keributan. Dengan begitu saat ada masalah saya dan istri saya mampu menyikapinya dengan baik dan menghilangkan perselisihan yang terjadi.⁶⁹

Ibu Akidah berpendapat bahwa ; “ Cinta dan kasih sayang adalah hal yang utama yang harus di ciptakan dalam sebuah keluarga. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang, saya yakin semua keluarga akan hancur dan akan selalu terjadi perdebatan serta perselisihan. Cinta dan kasih sayang sangat di perlukan untuk membina keluarga yang sejahtera, saya sangat menyanggikan mencintai istri saya.⁷⁰

⁶⁸Wawancara dengan ibu Mun'amah , Ketua Pengadilan, 12 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Hakim, 26 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Akidah Hasanuddin, Kasubag Umum, 19 Juli 2021 di Kantor Pengadilan Agama Sidrap

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan damai. Keluarga mawaddah adalah keluarga yang penuh dengan rasa simpati dan peduli serta keluarga yang warahmah yaitu keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih sesama pasangannya. Beberapa aspek untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah dengan keadaan yang tentram dan damai, saling mencintai dan menyayangi, hidup rukun dan setia pada pasangannya, serta Al-Qur'an dan hadist adalah sebagai dasar dan pedoman dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang akan dipaparkan sebagai berikut ;

- 1) Tentram dan Damai Dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah rasa tentram dan damai memang harus ada dan tercipta. Keadaan tentram dan damai dapat diciptakan dengan adanya rasa sabar, rendah diri, saling mengerti dan tidak egois saat mengambil keputusan di dalam keluarga. Sehingga tidak akan menimbulkan pertengkaran di dalam keluarga, bahkan masalah yang lebih buruk lainnya. Ketentraman dan kedaiman menjadi impian setiap orang yang sudah berumah tangga, selalu berusaha menjaga perdamaian di tengah-tengah keluarganya. Tidak membesar-besarkan masalah yang ada dan tidak sendirian dalam mengambil keputusan. Dengan begitu keadaan rumah tangga akan selalu terjaga ketentramannya dan juga rasa damai di dalam rumah tersebut.
- 2) Kesetiaan pada Pasangan Dalam membina sebuah rumah tangga, salah satu aspek terpenting adalah setia dengan pasangan. Setia pada pasangan adalah kata kunci untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kesetiaan maka keadaan

rumah tangga akan terkendali dan tidak ada hati yang tersakiti. Kesetiaan juga merupakan solusi dari pertengkaran dan rasa curiga. Setia akan menghindarkan kita pada perselingkuhan dan menjauhkan kita dari kerusakan rumah tangga. Dengan menjaga komitmen antara suami istri, maka setiap persoalan rumah tangga akan mampu teratasi dengan baik. Berdasarkan penyajian data pada gambaran umum variabel penelitian dapat di ketahui bahwa keluarga di Pengadilan Agama Sidenerng Rappang sudah termasuk keluarga yang setia dengan pasangannya. Dan mampu menjaga kesetiaan pada pasangannya dengan tidak berpikiran untuk selingkuh dan mencari pengganti yang lain.

3) Cinta dan Kasih Sayang Cinta dan kasih sayang merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi dan dalam kehidupan sehari-hari. Saat rasa cinta dan kasih sayang di tunjukkan dengan pasangan, maka hati akan terasa lebih menyenangkan dan akan di penuhi dengan rasa bahagia. Karena cinta dan kasih sayang bukan hal yang sepele. Banyak orang yang ketika merasa tidak lagi di sayangi dan di cintai maka dia akan mencari pengganti yang lebih mampu memperhatikan nya. Kehidupan rumah tangga di bagun berlandaskan cinta dan kasih sayang, tanpa semua ini mustahil hidup akan terasa indah. Hubungan keluarga haruslah bertumpu pada ar-rahmah (kasih sayang) baik itu antara suami istri maupun pada anak-anak nya juga. Di dalam ikatan perkawinan, rasa cinta dan kasih sayang haruslah menjadi dasar pokok untuk membina suatu keluarga. Dengan rasa saling melengkapi dan menghargai maka tidak akan ada perdebatan yang terjadi. Berdasarkan analisis penelitian yang peneliti lakukan,

keadaan rumah tangga yang ada di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, para kepala keluarga dan ibu berkarier sudah menerapkan rasa cinta dan kasih sayang untuk pasangannya dan anak-anaknya. Saling memberikan perhatian untuk lebih menguatkan rasa cinta dan kasih di antara keduanya. Menghindari hal yang dapat merusak dan membuat hati merasa terluka. Hal ini sudah mencakup untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

4) Keharmonisan Keluarga yang penuh dengan kebahagiaan merupakan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan canda tawa dan tidak ada rasa bosan. Dengan adanya keluarga yang harmonis, maka tidak akan terasa jenuh saat berada di rumah. Selalu merasa nyaman ketika berkumpul dengan keluarga. Keluarga yang harmonis adalah impian setiap keluarga, dimana tidak ada perdebatan dan pertikaian. Menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis adalah tugas penghuni rumah tersebut, baik ibu, ayah, maupun anak-anaknya. Keluarga yang harmonis akan terjaga keutuhan rumah tangganya, ditambah dengan saling menyayangi dan saling setia dengan pasangannya. Terkadang memang susah menciptakan keadaan yang harmonis pada keluarga, namun dengan perlahan dan dengan hati tenang maka keharmonisan itu akan datang dengan sendirinya. Berdasarkan data gambaran umum variabel penelitian dapat diketahui bahwa, para ibu rumah tangga yang berkarier sudah mampu menciptakan dan menjaga keharmonisan keluarganya dengan baik. Mampu mengontrol emosi. Dan mampu membuat rumah menjadi tenang dengan selalu

bersikap sabar. Sungguh sangat bahagia saat memiliki keluarga yang harmonis dan menyenangkan.

5) Cara Menyikapi Perselisihan di dalam Keluarga Setiap keluarga baik seorang istri maupun suami haruslah dapat dan mampu menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga nya dengan cara yang bijaksana. Dengan begitu perselisihan mampu di atasi dengan baik tanpa adanya pertengkaran dan tanpa dengan kekerasan. Cara menyikapi perselisihan di dalam keluarga sangatlah di perlukan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Memecahkan masalah pun akan menjadi lebih mudah. Ketentraman di dalam keluarga pun akan selalu terjaga.

6) Al-qur'an dan Hadist sebagai Dasar dan Pedoman untuk Membentuk Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah Keluarga yang di bina dengan dasar kitab Allah SWT dan sunah Rasul akan selalu mendapatkan pencerahan saat mengalami masalah dan saat mengalami perdebatan. Apa lagi jika ingin mempelajari tentang bagaimana cara menjadi istri maupun suami yang baik. Membina rumah tangga yang benar, dan memberi penjelasan saat hati sedang gundah. Dengan begitu hati akan kembali tenang dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dengan berpedoman pada Al-qur'an dan hadist maka kehidupan rumah tangga akan lebih mudah di bina dan akan tetap berda di jalan Allah SWT. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah hendak lah di bina dengan rasa kasih sayang, cinta yang tulus, dan kesetiaan untuk pasangannya, agar rumah tangga menjadi tentram, damai, dan rukun dengan anggota keluarga nya. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, baik bpk-bpk maupun ibu-

ibu rumah tangga di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan bahwa sudah mampu menerapkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan berdasar pada Al-qur'an dan hadist. Mereka selalu mempelajari al-qur'an untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Dapat di lihat saat para ibu-ibu rumah tangga maupun kepala keluarga mengikuti pengajian rutin satu minggu sekali.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pola Kehidupan Keluarga Karier di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu
 - a. Wanita sebagai istri berperan tidak hanya sebagai ibu juga berperan sebagai pengatur dalam rumah tangga, sebagai pendidik, pembawa keturunan, dan sebagai anggota masyarakat.
 - b. Wanita sebagai ibu rumah tangga Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab berkewajiban secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah, lingkungan dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatunya
 - c. Wanita sebagai pendidik Ibu adalah pendidik utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - d. Wanita sebagai pembawa keturunan Sesuai fungsi fitrahnya, wanita adalah sebagai penerus keturunan yang diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang sehat jasmani dan rohani,

e. Wanita sebagai anggota masyarakat Pada masa pembangunan ini, peranan wanita diusahakan untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan sesuai dengan kebutuhannya.

2. Faktor yang mempengaruhi Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga sakinah di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Pertama adalah berpengaruh positif, selama istri berkarir dengan mengikuti ketentuan dan syariat agama serta membagi waktu untuk keluarga, tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dan dengan berkarirnya seorang istri dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki sang istri. yang artinya wanita yang berkarir di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meskipun memiliki beban yang bertambah dengan bekerjanya Kedua adalah berpengaruh negatif, ada beberapa kehidupan rumah tangga yang dapat dikatakan kurang harmonis bahkan tidak harmonis yang disebabkan oleh faktor pemicu istri yang bekerja namun ketidak harmonisan suatu rumah tangga tersebut tidak mutlak 100% disebabkan istri yang bekerja tetapi juga ada faktor-faktor lain, yang terjadi di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah ketika seorang istri merasa mampu untuk mencari penghasilan sendiri mereka mulai melupakan jati diri sebenarnya bahwa pada hakikatnya mereka adalah seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya

3. Wujud Tanggungjawab Keluarga Karier dalam Membina Rumah Tangga Sakinah ditinjau dari segi Hukum Islam yaitu

- a) Intropeksi diri
- b) Saling Terbuka
- c) Menyamakan Pendapat atau Persepsi
- d) Meningkatkan Keimanan dalam rumah tangga

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis perlu memberikan beberapa saran:

1. Kepada para istri yang bekerja di luar rumah agar pandai membagi waktu untuk keluarga.
2. Kepada parasuami yang istrinya bekerja di luar rumah agar mau saling pengertian terhadap pekerjaan dan masalah dalam rumah tangga.
3. Kepada anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar rumah harus saling memahami

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Al-Qalami,Fajar. 2004. *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*. Gita Media Press.

Aminuddin, A. Achyar. 1998. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.

Amiruddin dan Asikin,Zainal. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharismi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Best, Jhono W. 1981. *Research in Education*. America: Prentice hall Inc.

Budiono.2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Karya Agung.

Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke
Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama RI. 2013. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil Quran.

Faisal, Saparina. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3
Malang.

Fakih,Mansour. 2011. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Fakih,Mansour. 2011. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Fanani,Bahrudin. 1993. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: Pustaka
Hidayah.

- Gymnastiar. 2002. *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qalbu*. Jakarta: Gema Insani.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offser.
- Hadi, Sutrisno. 1997. *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: UGM.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irianto, Sulistyowat. 2000. *Pendekatan Hukum Perspektif Perempuan dalam T.O. Ihromi, et al, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni.
- Moleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexi J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nata, Abuddin. 1999. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Safe'I, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka.
- Spradley, James P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehard and Winston.
- Sudrajat, Subana. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suprayono, Imam dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Surachmat, Winarno. 1973. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Warisito.

Surachmat, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*.

Uman, Khairul. 1989. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Dian Rakyat.

Sumber Internet, Jurnal, Tesis dan Artikel

Afriyani, Rahmalia. 2021. “Strategi Wanita Karier Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Di IAIN Bengkulu”, dalam jurnal *Qiyas*, Vol. 6, No. 1.

Mawardi, 2019. “Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo”, dalam Jurnal *Istidlal*, Vol. 3, No. 2.

Muyhayhanah, Siti. 2020. “Peran Wanita Karier Dalam Kehidupan Rumah Tangga Islami (Studi Kasus pada wanita Karier di Desa Kemloko)”, dalam jurnal *Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1.

Orinton Purba, *Konsep dan teori gender*, <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/> (Diakses pada tanggal 10 Mei 2021).

Susanti, Santi. 2017. *Upaya Perempuan Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu)*,

Tesis, Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bengkulu. Wahyu, Emy Ria. 2020. "Istri Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", dalam jurnal *Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3..





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 515 /In.39.12/PP.00.9/07/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 8 Juli 2021

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidrap
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare di bawah ini:

Nama : Mustaqim
NIM : 19.0221.006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Tanggung Jawab Keluarga Karir Dalam Membina Rumah
Tangga Sakinah Perpektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama
Sidrap.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli Tahun 2021 Sampai Selesai di Pengadilan Agama Sidrap.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor.
Direktur,


H. Mahsyar.



PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Jl. Korban 40.000 No. 4 Telp.Fax (0421) 91391/91791 Pangkajene Sidrap
Kode Pos 91611 Email: sidrap_pa@yahoo.co.id

Nomor : W20-A9/ 1112 /KP.00.2/VII/2021 Sidrap, 12 Juli 2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Rekomendasi Melakukan Penelitian

Kepada Yth.
Direktur IAIN Parepare
Di

Tempat

Berdasarkan Surat saudara Nomor : B-515/In.39.12/PP.00.9/07/2021 tanggal 8 Juli 2021, tentang perihal pokok surat diatas, maka dengan ini kami menyetujui untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang **An. Mustaqim** dengan Judul Tesis Tanggung Jawab Keluarga Karier dalam membina Rumah Tangga Sakinah Perpektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk diketahui sebagaimana mestinya.




Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI
NIP. 19790613.200604.1.003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Harapan Baru Blok A No. 7 Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

No 070/44a / KesbangPol/2021

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare, Nomor : B-515/In.39.7/PP.00.9/07/2021 Tanggal 8 Juli 2021, perihal Permohonan Izin.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **MUSTAQIM**

Pekerjaan : ASN

Alamat : JL. Desa Tonrong Rijang, Kec Baranti

Untuk : 1. Melakukan Penelitian Dengan Judul "Tanggung Jawab Keluarga Karier Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Perpektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Sidrap "

2. Tempat : Pengadilan Agama Sidrap

3. Lama Penelitian : ± 3 (Tiga) Bulan

4. Bidang Penelitian : Hukum Keluarga Islam

5. Status/Metode : Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng , 12 Juli 2021
An . Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris,


Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M.Adm.Pemb

Pangkat : Pembina Tk. I


NIP : 19670505 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidrap
3. Ka. Pengadilan Agama Sidrap
4. Dekan IAIN Pare Pare
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan
6. Lainnya



Wawancara Bersama Bapak H. BASYIR MAKKA, S.H.



WAWANCARA



Wawancara Bersama Bapak M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.



Wawancara Bersama Ibu Dra. HJ. ASIRAH ↵

WAWANCARA




Wawancara Bersama Ibu MUN'AMAH, S.Hi., M.H.



Wawancara Bersama Ibu MUDHIRAH, S.Ag., M.H.

WAWANCARA



Wawancara Bersama Ibu HJ. JAMILAH MAKKIYAH S.Ag



Wawancara Bersama NUGROHO HARTONO PUTRO, S.Kom.

WAWANCARA



Wawancara Bersama Ibu I FARIDA

